



P U T U S A N

NOMOR : 320/PDT/2017/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

-----Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

- 1. H. ANDI MUHALI**, Umur 60 tahun ,Agama Islam, pekerjaan pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Melati Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat I;-----
- 2. HJ.ANDI SUKMAWATI**, Umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut Pembanding II semula Tergugat II;-----
- 3. ANDI BASRI**, Umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba disebut Pembanding III semula Tergugat III;-----

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini diwakili kepentingan hukumnya oleh H. ZAINAL ABIDIN, SH. Pengacara/Advokat pada Kantor Lembaga Layanan Hukum Masyarakat “Citra Keadilan” beralamat di jalan Muchtar Luthfi

Hlm. 1 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2017 telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah register Nomor: 8/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN. Blk. tanggal 9 Februari 2017, selanjutnya disebut sebagai :-----

PARA PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II,

TERGUGAT

III;-----

M E L A W A N

1. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN. umur 87 tahun, Agama Islam, tempat tinggal di Dusun Padang Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;-----

2. ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H.A.NAMBA. umur 61 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Manimpahoi Desa Saotengnga Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II.-----

3. ANDI HASNAH BINTI H.A.NAMBA. umur 56 tahun , agama Islam, tempat tinggal di Jalan Veteran III, Kelurahan Banjar Waru Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III.-----

Hlm. 2 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



4. **ANDI AMRIN BIN H.A.NAMBA. SH.** umur 53 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Bolacippee Desa Paenrelompoe Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Penggugat IV;-----

5. **Ir.ANDI FACHRIN BIN H.A.NAMBA, MM.** umur 52 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Padang Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Penggugat V;-----

6. **ANDI SYAHRIR BIN H.A.NAMBA.** umur 48 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Borong Cinranae Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Penggugat VI;-----

7. **ANDI ERNAWATY BINTI H.A.NAMBA.** umur 47 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Raya Lanto Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Penggugat VII;-----

8. **ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom.** umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Borong Cinranae Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten

Hlm. 3 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba. Selanjutnya disebut sebagai Terbanding
VIII semula Penggugat VIII;-----

9. ANDI MULIYADI BIN H.A.NAMBA. umur 44
tahun, agama Islam, tempat tinggal di Borong
Cinrae Desa Padang Kecamatan Gantarang
Kabupaten Bulukumba Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding IX semula Penggugat
IX;-----

**10. ANDI YURDIKA BIN H.A.NAMBA. S.Pd.
M.Sn.** umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal
di Komplek Ferum Dj pang Kelurahan Karungrung
Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Selanjutnya
disebut sebagai Terbanding X semula Penggugat
X;-----

Dalam hal ini Penggugat I s/d X diwakili kepentingan hukumnya oleh
BAKRI, SH. Pengacara/Advokat, bertempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi
Nomor 7 Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2016 telah
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah
Register Nomor: 3/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN. Blk. tanggal 10 Januari 2017.
Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula TERGUGAT I
s/d TERGUGAT X;**-----

DAN :

1. ANDI SUYUTI BINTI A.PACCING, umur 30
tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di
Borojatie Lurah Jalanjang Kecamatan Gantarang
Kabupaten Bulukumba sekarang tempat tinggalnya
tidak diketahui yang jelas di wilayah Republik
Hlm. 4 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Indonesia. Selanjutnya disebut **TURUT**

TERBANDING I semula TERGUGAT

IV;-----

2. **ANDI ENI BIN A.PACCING**, umur 27 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **TURUT**

TERBANDING II semula TERGUGAT

V;-----

3. **ANDI YANNAH BIN A.PACCING**, umur 25 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **TURUT**

TERBANDING III semula TERGUGAT

VI;-----

4. **ANDI ASO BIN A.PACCING**, umur 23 tahun, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui yang jelas di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut **TURUT**

TERBANDING IV semula TERGUGAT

VII;-----

Hlm. 5 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



-----**Pengadilan Tinggi**

tersebut;-----**Telah**

membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **28 September 2017**, Nomor: **320/PDT/2017/PT.MKS**. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 320/PDT/ 2017/PT.MKS** dalam tingkat banding;-----

2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal **28 September 2017 Nomor: 320/PDT/2017/PT.MKS** tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara **Nomor: 320/PDT/2017/ PT.MKS**. di tingkat banding;-----

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya tertanggal 8 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dibawah Register Nomor 1/Pdt.G/2017/PN-Blk, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan mengenai tanah yaitu :

A. Sebidang tanah persawahan dengan luas Kurang lebih 1.85 Ha. yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan pengairan / sawah Sdr.Radjdja sekarang dengan pengairan;

Hlm. 6 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan sawah sdr. Radjdja sekarang dengan drainase jalan raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi tanah kebun dengan luas kurang lebih 4.04 Ha. dahulu terletak terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang pengairan.
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan Tanah Colle, kantor Desa Bonto Raja, Rumah A.Himawati, Rumah Muh.Basri Nur dan drainase jalan raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan.

Adalah milik H.Andi Namba;

2. Bahwa objek sengketa tersebut pada Nomor 1. A pada mulanya sebidang sawah kepunyaan LAUDJENG yang dijual kepada H.Andi Namba (suami penggugat I) atau ayah penggugat II ,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X berdasarkan surat keterangan Jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 Nopember 1949 seluas 1.85 Ha , dengan Rp.7.000 (tuju ribu rupiah) tercatat dalam surat persil 115.S III. terletak di Lompo Batpakkae VI Kampung Sawere sekarang di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Hlm. 7 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa objek sengketa tersebut pada Nomor 1. B pada mulanya sebidang sawah kepunyaan ANDI AHMAD.M yang dijual kepada H.Andi Namba (suami penggugat I) atau Ayah Penggugat II ,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX dan X berdasarkan surat keterangan jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 April 1962 , seluas 4.04 Ha , dengan harga Rp. 16.000.(enam belas ribu rupiah) tercatat dalam surat patuk D Nomor 666 CI persil 210 SIII terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba. Sekarang Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

4. Bahwa setelah H.Andi Namba (suami penggugat I) membeli tanah sawah / objek sengketa Nomor 1.A dan B tersebut dikuasai dan digarap oleh H.Andi Namba bersama penggugat I dengan di Tanami Padi dan menikmati hasilnya bersama para penggugat.

- Sejak tahun 1949 sampai dengan tahun 1985 untuk tanah sawah objek sengketa Nomo 1.A ;
- Sejak tahun 1962 sampai dengan tahun 1985 untuk tanah sawah objek sengketa pada Nomo 1.B ;

5. Bahwa pada tahun 1985 Andi Pacing (Ayah tergugat IV V,VI,VII) menemui H.Andi Namba dengan maksud meminta untuk digarap tanah sawah objek sengketa Nomor 1.A dengan ketentuan bagi hasil akan tatapi H Andi Namba tidak mau dan tetap menguasai danenggarapnya;

6. Bahwa H.ANDI NAMBA meninggal dunia pada tahun 2004 dan semasa hidupnya H.ANDI NAMBA telah menikah dengan Pr. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN /Penggugat I dengan dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak dan almarhum H.Andi Namba dengan meninggalkan ahli waris masing-masing bernama :

a. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN (isteri)

Hlm. 8 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H.A.NAMBA (anak).
- c. ANDI HASNAH BINTI H.A.NAMBA. (anak).
- d. ANDI AMRIN BIN H.A.NAMBA. SH. (anak).
- e. Ir.ANDI FACHRIN BIN H.A.NAMBA, MM. (anak).
- f. ANDI SYAHRIR BIN H.A.NAMBA. (anak).
- g. ANDI ERNAWATY BINTI H.A.NAMBA. (anak).
- h. ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom. (anak).
- i. ANDI MULIYADI BIN H.A.NAMBA. (anak).

7. Bahwa sekitar tahun 1986 dimana A.Packing (ayah tergugat IV V,VI,VII) bersama saudaranya H.Andi Muhali/Tergugat I berusaha untuk melakukan penyerobotan perampasan penguasaan terhadap objek sengketa I.B tersebut dengan cara melakukan Intimidasi, pengancaman kepada H.Andi Namba bahkan merusak alat/perkakas penggarap setiap musim akan tetapi Almarhum H.Andi Namba tetap melakukan perlawanan dan mempertahankan dan menguasai objek sengketa tersebut sebagai pemilik yang sah namun pada saat itu A.Packing bersama Tergugat I,II,III maupun Tergugat IV,V,VI dan VII tidak mau dan tidak pernah berhadapan dengan H.Andi Namba untuk menyampaikan secara baik - baik apa maksud dan tujuannya mengintimidasi H.Andi Namba maupun penggarapnya oleh karena keadaan tidak nyaman maka Penggugat I membujuk suaminya (H.Andi Namba) dengan ungkapan tidak usah di garap dulu kosongkan saja (Kullang);

8. Bahwa Almarhum H.ANDI NAMBA meninggalkan harta warisan yang menjadi objek sengketa tersebut dalam perkara ini adalah milik para Penggugat yang sah yang di peroleh sebagai warisan dari almarhum H.ANDI NAMBA;

9. Bahwa sekitar tahun 2004 atau setelah H.Andi Namba meninggal dunia dimana A. Packing (orang tua tergugat IV,V,VI dan VII) menguasai dan

Hlm. 9 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggarap tanah sawah (objek sengketa 1.A) bersama anaknya yaitu Tergugat IV,V,VI dan VII kemudian tanah sawah para Penggugat objek 1 .B dalam keadaan Kullang/tidak dikerja karena A.Packing (orang tua Tergugat IV,V,VI,VII) bersama Tergugat I mengintimidasi H.Andi Namba maupun penggarapnya sehingga keadaan tidak nyaman maka objek sengketa 1.B tetap kullang/tidak dikelola.

10. Bahwa sekitar tahun 2007 dimana Objek sengketa 1.B dalam keadaan Kullang /tidak digarap untuk sementara karena Para Penggugat /ahli waris H.Andi Namba dan penggarapnya selalu diancam dan merasa takut sehingga keadaan dan kondisi ini dimanfaatkan oleh A. Packing orang tua tergugat IV,V,VI dan VII bersama Tergugat I melakukan penyerobotan objek sengketa Nomor 1 B hingga akhirnya sawah (tanah objek sengketa I,B) tersebut berubah menjadi lahan kosong dan lapangan lalu serta merta A.Packing bersama Tergugat I, II dan III menguasai tanah objek sengketa 1.B dan menanami Jati , coklat, cengkeh dan tanaman lainnya tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

11. Bahwa apabila A.Packing (orang Tua Tergugat IV.V.VI,VII) menguasai tanah objek sengketa I.A dan setelah A.Packing meninggal dunia tanah sawah objek sengketa I,A tersebut beralih kepada anaknya /Tergugat IV,V,VI,VII dan Tergugat I, II dan III menguasai objek sengketa I.B atau kepada orang lain atau siapa saja memperoleh hak dari padanya berkewajiban mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa tersebut kepada para Penggugat /Ahli waris almarhum H.Andi Namba dalam keadaan utuh dan sempurna;

12. Bahwa apabila para Tergugat atau siapa saja memperoleh hak dari padanya dengan maksud mengklaim tanah milik para Penggugat di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara

Hlm. 10 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hak dengan menerbitkan alas hak tanpa persetujuan almarhun H.Andi Namba atau para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum;

13. Bahwa pada bulan September 2016 Para Penggugat telah menguasai objek sengketa 1.A dan B tersebut dengan memasang pagar kawat duri, memberhentikan aktifitas para Tergugat dan melakukan pembersihan serta menyuruh beberapa penggarap yang telah di kuasakan untuk menanam jagung dan tanaman lainnya dengan alasan bahwa para Penggugat telah melakukan beberapa mekanisme dan prosedur sebelum menguasai objek tanah sengketa 1.A dan B yaitu :

- Bahwa tanggal 9 Setember 2016 Para Penggugat menyampaikan surat kepada Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan perihal penyampaian alas hak atas objek sengketa tersebut dan melarang dan menghentikan segala bentuk kegiatan Para Tergugat terhadap objek tanah sawah (objek sengketa 1.A) dan kebun (objek sengketa 1.B);
- Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telah di panggil oleh pemerintah setempat Desa Bonto Raja, Camat Gantarang, Kapolsek Gantarang untuk melakukan klarifikasi dan memperlihatkan bukti kepemilikan namun yang ditemukan surat yang diperlihatkan Para Penggugat dihadapan pemerintah setempat tersebut adalah berupa surat keterangan jual beli tanah sawah/objek sengketa 1.A tertanggal tanggal 5 Nopember 1949, seluas 1.85 Ha. kepunyaan LAUDJENG yang dijual kepada H.Andi Namba (suami Penggugat I) dan surat keterangan jual beli tertanggal 5 April 1962, seluas 4.04 Ha sebidang sawah kepunyaan ANDI AHMAD.M yang dijual kepada H. Andi Namba (suami penggugat I) sedangkan Para Tergugat tidak memiliki

Hlm. 11 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat yang sah /tidak mempunyai alas hak terhadap objek sengketa tersebut dan tidak ada bukti surat yang diperlihatkan di hadapan pemerintah setempat;

14. Bahwa sejak para Tergugat menggarap tanah sawah milik Para Penggugat sejak tahun 2004 sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba telah berlangsung 11 tahun telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan tanah dan tidak melakukan kegiatan penggarapan untuk memperoleh hasil padi sebagai mata pencaharian sehari-hari demi memenuhi hidup keluarga, Para Penggugat yang betul-betul merasa dirugikan dengan kerugian materiil dengan rincian adalah sebagai berikut

- Tanah sawah /objek sengketa 1.A dikelola dengan menanam padi 2 kali panen pertahun dengan hasil padi gabah minimal 45 karung /panen x 2 panen = 90 karung gabah, dijual dengan harga per karung Rp. 185.000 jadi hasil gabah pertahun yaitu 90 karung x Rp.200.000./karung . = Rp.18.000.000/tahun ;

Jadi Kerugian para Penggugat tersebut mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 = 11 tahun x 90 karung /tahun = 990 karung gabah maka kerugian para Penggugat yaitu selama 11 tahun adalah 990 karung gabah x Rp. 200.000 /karung = Rp.198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah)

- Tanah sawah berubah jadi kebun objek sengketa 1.B dikelola dengan menanam padi 2 kali pertahun dengan hasil padi gabah minimal 120 karung /panen x 2 panen = 240 karung /tahun, dijual dengan harga per karung Rp. 200.000 jadi hasil gabah pertahun yaitu 240 karung x Rp.200.000./karung . = Rp.48.000.000./ tahun, Jadi Kerugian para Penggugat tersebut mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 = 11 tahun x 240 karung /tahun = 2640 karung gabah

Hlm. 12 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kerugian para Penggugat yaitu selama 11 tahun adalah 2640 karung gabah x Rp. 200.000 /karung = Rp.528.000.000. (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah), maka kerugian materil para Penggugat yaitu

- Tanah sawah / objek sengketa 1.A selama 11 tahun = Rp.198.000.000.

- Tanah sawah / objek sengketa 1.B selama 11 tahun = Rp. 528.000.000.

Rp.726.000.000. Jadi Jumlah kerugian materil adalah

Rp 726.000.000. (tuju ratus dua puluh enam juta rupiah);

15. Bahwa atas kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat tersebut maka patut kepada Tergugat I,II,III untuk di hukum secara tanggung renteng membayar sejumlah Rp.528.000.000. (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) kepada Para Penggugat dan Tergugat IV,V,VI,VII untuk di hukum membayar secara tanggung renteng sejumlah 198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) serta sekaligus apabila Para Tergugat lalai dalam memenuhi maka diwajibkan membayar uang denda (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- per hari sampai di lunasinya total kerugian tersebut;

16. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat tidak sia-sia, agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke III atau orang lain dalam bentuk apapun, maka Para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan sita jaminan terlebih dahulu atas objek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;

17. Bahwa Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Hlm. 13 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Up.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakkan dalam perkara ini oleh Pengadilan Negeri Bulukumba
3. Menyatakan H.Andi Namba telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba
4. Menyatakan ahli waris almarhun H.Andi Nambah adalah;
 - a. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN (isteri)
 - b. ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H.A.NAMBA.
 - c. ANDI HASNAH BINTI H.A.NAMBA.
 - d. ANDI AMRIN BIN H.A.NAMBA. SH.
 - e. Ir.ANDI FACHRIN BIN H.A.NAMBA, MM.
 - f. ANDI SYAHRIR BIN H.A.NAMBA.
 - g. ANDI ERNAWATY BINTI H.A.NAMBA.
 - h. ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom.
 - i. ANDI MULIYADI BIN H.A.NAMBA.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa keterangan jual beli almarhun H.Andi Namba adalah sah terhadap yaitu :
 - a. Objek sengketa Nomor 1 .A sebidang sawah seluas kurang lebih 1.85 Ha. adalah milik Almarhum H.Andi Namba yang di beli dari LAUDJENG berdasarkan surat keterangan jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 Nopember 1949, tercatat dalam surat persil 115 terletak di lombo Batpakkae VI Kampung Sawere sekarang di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba.

Hlm. 14 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



b. Objek sengketa Nomor 1 .B sebidang sawah seluas kurang lebih 4.04 Ha. adalah milik Almarhum H.Andi Namba yang di beli dari ANDI AHMAD.M, berdasarkan surat keterangan Jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 April 1962, Ha, tercatat dalam surat patuk D Nomor 666 CI persil 210 SIII terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba. Sekarang Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa :

A. Sebidang tanah persawahan dengan luas kurang lebih 1.85 Ha yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dahulu dengan Pengairan / sawah Sdr Radjdja sekarang dengan pengairan;
- Sebelah Timur dahulu dengan pengairan /kebun Sdr Madduriang sekarang dengan tanah kebun Hj.Rosmin;
- Sebelah Selatan dahulu dengan Sawah Sdr. Radjdja sekarang dengan Drainase Jalan Raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan sawah Laweang sekarang tanah kebun A.Baso;

B. Dahulu sebidang tanah persawahan sekarang berubah menjadi tanah kebun dengan luas kurang lebih 4.04 Ha dahulu terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang pengairan.

Hlm. 15 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dahulu dengan sawah lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin;
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki guttu sekarang dengan tanah Colle, Kantor Desa Bonto Raja, rumah A.Himawati, rumah Muh.Basri Nur drainase jalan raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan Kebun Cihan;

Adalah Milik almarhum H.Andi Namba;

7. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa I.A dan B tersebut beralih kepada para Penggugat / ahli waris dari warisan yang di peroleh sebagai warisan dari almarhum H.Andi Namba;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan A.Packing menguasai dengan menanam padi dan mengalihkan tanah objek sengketa I,A kepada anaknya yaitu Tergugat IV,V,VI,VII tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan almarhum H.Andi Namba maupun para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum. juga perbuatan Tergugat I,II ,III menguasai tanah objek sengketa I.B dengan menanami coklat, cengke dan tanaman lainnya tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan almarhum H.Andi Namba maupun para Penggugat adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

9. Menghukum Tergugat I,II,III, atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa 1.B untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;

10. Menghukum Tergugat IV,V,VI,VII, atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa 1.A untuk diserahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;

11. Menyatakan menurut hukum bahwa apabila Para Tergugat di tandai dengan adanya upaya merubah status pemilik objek sengketa secara

Hlm. 16 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hak dan merugikan Almarhum H.Andi Namba maupun para Penggugat serta menerbitkan alas hak tanpa persetujuan yang sah dari Almarhum H.Andi Namba maupun Para Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidak-tidaknya tidak mengikat karena semuanya berlangsung di luar prosedur hukum.

12. Menghukum Tergugat I,II, III secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat I,II,III menguasai tanah sawah / objek sengketa 1.B dengan kerugian para Penggugat tersebut mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 = 11 tahun x 240 karung /tahun = 2640 karung gabah maka kerugian Para Penggugat yaitu selama 11 tahun adalah 2640 karung gabah x Rp. 200.000 /karung = Rp.528.000.000. (lima ratus dua puluh delapan juta rupiah)

13. Menghukum Tergugat IV,V,VI ,VII secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas kerugian materiil yang ditimbulkan oleh perbuatan Tergugat IV,V,VI ,VII yaitu kerugian para Penggugat /objek sengketa 1.A tersebut mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2015 = 11 tahun x 90 karung /tahun = 990 karung gabah maka kerugian Para Penggugat yaitu selama 11 tahun adalah 990 karung gabah x Rp. 200.000 /karung = Rp.198.000.000. (seratus Sembilan puluh delapan juta rupiah);

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 5.000,000 / hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.

15. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa yang telah diletakkan Pengadilan Agama Bulukumba.

Hlm. 17 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap.

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa adapun perbaikan gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

Dalam Posita :

- Pada halaman 2 point 2 : tertulis....., dengan Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah).... dstnya;

Menjadi :, dengan harga Rp. 7000,- (tujuh ribu rupiah)..... dstnya;

- Pada halaman 3 point 6 : Menambah ahli waris Andi Yurdika Bin H.A. Namba, S.Pd., M.Sn.

- Pada halaman 5 point 14 : tertulis... harga perkarung Rp. 185.000,-.... dstnya;

Menjadi : Rp. 200.000,-.... dstnya;

Dalam Petitum :

- Point 4 : menambah ahli waris Andi Yurdika Bin H.A. Namba, S.Pd., M.Sn.

- Point 15 : semula tertulis Pengadilan Agama Bulukumba diperbaiki menjadi Pengadilan Negeri Bulukumba;

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan serta uraian yang tertera dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Blk tanggal 23 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi :

Hlm. 18 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan H.Andi Namba telah meninggal dunia pada tahun 2004 di Desa Padang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
3. Menyatakan ahli waris almarhun H.Andi Namba adalah;
 - a. HJ.ANDI RAMSAH BINTI ANDI SYAMSUDDIN (isteri)
 - b. ANDI MUSTAMIN HAMRAN BIN H.A.NAMBA.
 - c. ANDI HASNAH BINTI H.A.NAMBA.
 - d. ANDI AMRIN BIN H.A.NAMBA. SH.
 - e. Ir.ANDI FACHRIN BIN H.A.NAMBA, MM.
 - f. ANDI SYAHRIR BIN H.A.NAMBA.
 - g. ANDI ERNAWATY BINTI H.A.NAMBA.
 - h. ANDI SYAMSUL BAHRI BIN H.A.NAMBA.S.Kom.
 - i. ANDI MULIYADI BIN H.A.NAMBA.
 - j. ANDI YURDIKA Bin H.A, NAMBA.
4. Menyatakan menurut hukum bahwa keterangan jual beli almarhum H.Andi Namba adalah sah terhadap Objek sengketa Nomor 1 .B berupa sebidang sawah seluas kurang lebih 4.04 Ha yang di beli dari ANDI AHMAD.M, berdasarkan surat keterangan jual beli yang di buat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 5 April 1962 , tercatat dalam surat patuk D Nomor 666 CI persil 210 SIII terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba sekarang Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa sebidang tanah (tanah obyek 1B) dahulu tanah persawahan sekarang berubah menjadi tanah kebun dengan luas kurang lebih 4.04 Ha (empat koma nol empat hektar are) dahulu Hlm. 19 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Lompo Kunrappo, Kampung Sawere Desa Dauleng kecamatan Gantarang Kindang sekarang di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dahulu dengan jalan raya sekarang pengairan.
- Sebelah Timur dahulu dengan sawah lelaki Guttu dan sekarang dengan rumah H.Matto, kebun Andi Nurdin
- Sebelah Selatan dahulu sawah lelaki Guttu sekarang dengan tanah Colle, kantor Desa Bonto Raja, rumah A.Himawati, rumah Muh.Basri Nur drainase jalan raya;
- Sebelah Barat dahulu dengan lelaki Bakkareng sekarang dengan kebun Cihan;

Adalah milik Almarhum H.Andi Namba;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa 1 B tersebut beralih kepada para Penggugat / ahli waris yang di peroleh sebagai warisan dari almarhum H.Andi Namba;

7. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I,II ,III menguasai tanah objek sengketa I.B dengan menanam coklat, cengkeh dan tanaman lainnya tanpa izin dan tanpa persetujuan dengan almarhum H.Andi Namba maupun Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menghukum Tergugat I,II,III, atau siapa saja memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa 1.B untuk diserahkan kepada para Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna;

9. Menghukum Para Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini setelah memperoleh kekutan hukum tetap.

Hlm. 20 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 4.116.000, - (empat juta seratus enam belas ribu rupiah);

11. Menolak petitum Para Penggugat selain dan selebihnya;

-----Membaca risalah pemberitahuan putusan Nomor. 1/Pdt.G/2017/PN-Blk telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor. 1/Pdt.G/2017/PN-Blk tanggal 23 Mei 2017 masing-masing pada tanggal 2 Juni 2017 kepada Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

-----Membaca *akta pernyataan permohonan banding* yang ditanda tangani oleh H.Syahrir, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2017, para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Blk, tanggal 23 Mei 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 8 Juni 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Tergugat V, Turut Terbanding III semula Tergugat VI, Turut Terbanding IV semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 8 Juni 2017 yang diterima oleh Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bulukumba;-----

-----Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tertanggal 6 Juni 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 20 Juni 2017 dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa para Terbanding semula para Penggugat pada tanggal 4 Juli 2017, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Tergugat V, Turut Terbanding III semula Tergugat VI, Turut Terbanding IV semula

Hlm. 21 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat VII masing-masing pada tanggal 22 Juni 2017 yang diterima oleh Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bulukumba ;-----

-----Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat tertanggal 27 Juli 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Juli 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III pada tanggal 1 Agustus 2017, oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bulukumba;-----

-----Membaca tambahan memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tertanggal 23 Agustus 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 29 Agustus 2017 dan salinan tambahan memori banding tersebut telah disampaikan dengan saksama kepada kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat pada tanggal 30 Agustus 2017, kepada kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Tergugat V, Turut Terbanding III semula Tergugat VI, Turut Terbanding IV semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima oleh Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bulukumba ;-----

-----Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada para pihak telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba kepada kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Penggugat, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Tergugat V, Turut Terbanding III semula Tergugat VI, Turut Terbanding IV semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 30 Agustus 2017 yang diterima oleh Kepala

Hlm. 22 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Hukum Pemda Kabupaten Bulukumba masing-masing pada tanggal

4 Juli 2017 oleh Juru Sita Pengadilan Negeri tersebut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa **Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III**, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;-

-----Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :-----

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali kurang/tidak mempertimbangkan keberatan Para Tergugat I, II, dan III /melalui Kuasa Hukumnya baik dalam Eksepsi maupun duplik antara lain;

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili. Karena eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat/sekarang Pembanding tentang kewenangan mengadili bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, seharusnya Pengadilan menyatakan diri berwewenang atau tidak dalam mengadili perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba sebelumnya sebagaimana disebutkan dalam eksepsi Para Tergugat/sekarang Para Pembanding.

Dalam Eksepsi tentang kewenangan mengadili seharusnya Pengadilan Negeri memberikan putusan sela dan bukan putusan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR/162 RBG.

Bahwa pada awal persidangan Para Tergugat I, II, dan III/sekarang Pembanding melalui Kuasa hukumnya meminta agar Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dan saksi seharusnya mempertimbangkan eksepsi tentang kompetensi Pengadilan, apakah

Hlm. 23 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri memiliki kewenangan (berwewenang atau tidak berwewenang) mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat seharusnya telah dituangkan dalam putusan sela dan bukan pada putusan akhir karena Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba mengabaikan begitu saja eksepsi Para Tergugat maka putusan tersebut telah melanggar dan bertentangan dengan kehendak Pasal 136 HIR dan 162 RBg sehingga gugatan tidak dapat diterima.

2. Bahwa Pembanding/semula Tergugat merasa keberatan atas putusan Pengadilan tersebut baik mengenai pertimbangannya maupun amar putusannya yang kembali memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang telah dua kali diputus oleh Pengadilan Negeri Bulukumba baik dalam perkara Perdata Nomor: 14/1971 maupun dalam perkara Perdata Nomor: 9/PDT.G/1995/PN-BLK. Dimana gugatan Penggugat telah dinyatakan NEBIS IN IDEM. Sehingga tidak satupun Badan Peradilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara yang sama, obyek yang sama dengan tuntutan yang sama, dan pada Pengadilan yang sama, dengan putusan yang berbeda-beda. Sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 1/PDT.G/2017/PN-BLK.

Tanggal 23 Mei 2017 telah melanggar asas kepastian hukum.

Sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas maka untuk kepentingan pemeriksaan banding pada Pengadilan Tinggi Makassar maka Pembanding/semula Tergugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa ulang dan mengadili kembali perkara aquo serta mempertimbangkan kembali keberatan Pembanding/semula Tergugat baik dalam Eksepsi, duplik dan kesimpulan terhadap gugatan para Penggugat/sekarang Terbanding dengan alasan dan pertimbangan seperti yang terurai di bawah ini;

Hlm. 24 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Gugatan Penggugat/sekarang Terbanding Cacat Formil (Error in Personal)

1. Bahwa Para Penggugat / sekarang Terbanding bukanlah orang-orang atau pihak yang memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum, mengajukan tuntutan hak atas objek yang kini menjadi sengketa karena status kepemilikan tanah yang digugat telah pernah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam perkara Nomor 14 Tahun 1971 pada tanggal 5 Nopember 1973 dan putusan Pengadilan Nomor: 9/PDT.G/1995/PN-Blk. Tanggal 10 Agustus 1995. Karena perkara aquo telah pernah diputus oleh Pengadilan yang sama, seharusnya Pengadilan Negeri Bulukumba menolak gugatan para Penggugat/Terbanding atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

B. Mengenai Penggabungan Gugatan

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tentang penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan (kumulasi gugatan) yang diajukan oleh para Penggugat/sekarang Terbanding pada dasarnya Para Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya berpendapat bahwa penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan dimungkinkan atau dibolehkan sepanjang memenuhi persyaratan Undang-undang, selain adanya hubungan yang erat antara subyek dan obyek yang satu dengan yang lainnya juga untuk menghindari terjadinya putusan yang bertentangan. Namun ternyata dalam perkara ini tidak terdapat adanya hubungan yang erat yang memungkinkan dilakukan penggabungan beberapa gugatan kedalam satu gugatan karena selain subyek/penjualnya berbeda juga obyek yang berbeda sehingga penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1518

Hlm. 25 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PDT/1983 tanggal 4 Desember 1984 dengan alasan gugatan-gugatan yang digabung masing-masing berdiri sendiri, seharusnya diajukan secara terpisah maka gugatan tidak dapat diajukan secara kumulasi.

Oleh karena gugatan diajukan secara kumulasi sedang kumulasi subyek dan obyek yang satu berbeda dengan yang lainnya maka gugatan harus dinyatakan cacat formil sehingga putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/PDT.G/2017/PN-Blk Tanggal 23 Mei 2017 tidak perlu dipertahankan. Mohon Majelis Hakim Tinggi yang mulia untuk menyatakan putusan harus dibatalkan karena didasarkan pada gugatan yang cacat hukum akibat pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang keliru, dan lagi pula status perkaranya berbeda. Obyek I A (sawah seluas 1,85 Ha) telah diputus oleh Pengadilan dengan putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan obyek I B (kebun seluas 4,04 Ha) alas hak yang diajukan terindikasi pemalsuan surat dan tanda tangan sebagaimana disebutkan baik dalam eksepsi maupun dalam duplik dan kesimpulan Para Tergugat/Pembanding.

2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak dapat diterima karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang hanya menguntungkan kepentingan Para Penggugat bahkan mengabaikan begitu saja keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, dan III/sekarang Pembanding baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

3. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak dapat diterima karena memutuskan suatu perkara dalam gugatan akumulasi terhadap dua obyek yang berbeda dan berlainan pemiliknya, lagi pula salah satu obyek (I A) telah diputus oleh Pengadilan yang tidak

Hlm. 26 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



boleh digabung dengan obyek yang tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa lainnya.

4. Bahwa Para Penggugat bukan saja menggugat tanah yang telah dikuasainya setelah dilakukan penyerobotan yang kini menjadi obyek sengketa tetapi juga turut menyerobot dan menggugat tanah milik A. BASRI BIN MADJJDJANG yang di beli dari ANDI IHSAN AMAR pada tahun 2006 berdasarkan Akta Jual Beli 02/SP-BTR/II/2006 tanggal 18 Januari 2006 yang turut ditandatangani oleh Kepala Desa Bonto Raja (Andi Ahmad Rizal, SM Hk.).

Oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba telah memutus perkara diluar obyek tanah sengketa (I A dan B) yang diperkarakan oleh Para Penggugat/Terbanding dengan Para Tergugat/Pembanding maka Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memutus perkara telah bertindak melampaui batas yang digariskan Undang-undang, maka putusan tersebut tidak perlu dipertahankan karena bertentangan dengan hukum acara perdata. Sehingga berdasar hukum jika Majelis Hakim Tinggi menyatakan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba harus dibatalkan.

C. Mengenai Penilaian Alat Bukti Surat

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sama sekali tidak mempertimbangkan bahkan mengabaikan begitu saja alat bukti surat yang dimiliki Andi Madjdjang (ayah Para Tergugat I, II, dan III/sekarang Pembanding) Nomor 389 CI Persil 117 dengan luas kurang lebih 33.500 m² sebagaimana tercantum dalam Buku Indah Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 serta alat bukti lainnya berupa SPPT/PBB dari tahun 2010-

Hlm. 27 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 (Bukti T.1.4 dan T.1.5) karena sebagian dari pada tanah obyek sengketa (I B) pada masa hidup Andi Madjdjang telah dijual dan dibagikan kepada anaknya yang bernama Andi Waru Binti Andi Madjdjang dan Andi Nenre Binti Andi Madjdjang dan sebagian lagi dikuasai oleh lelaki Duttung setelah membeli dan dipertukarkan dengan rumah panggung, sehingga dari luas 4,04 Ha kini yang tersisa 33.500 m² alat bukti (T.1.4 dan T.1.5).

2. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Pengadilan oleh Majelis Hakim melalui Ketua Majelis masih tetap menawarkan agar Penggugat dan Para Tergugat dapat menempuh jalan damai sebelum perkara diputuskan oleh Pengadilan, namun penawaran Majelis Hakim tidak mendapat tanggapan atau respon dari Para Penggugat.

3. Bahwa dalam persidangan Ketua Majelis Hakim tidak segan-segan bahkan berulang-ulang kali menegaskan dalam persidangan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Andi Madjdjang, sedang pihak Penggugat (H.A. Namba) adalah anaknya Andi Madjdjang dan Pihak Tergugat (H.A. Muhali) juga adalah anak dari Andi Madjdjang, tetapi yang terjadi pada pembacaan putusan Majelis Hakim pada tanggal 23 Mei 2017 bercerita lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan bahwa obyek tanah sengketa I B seluas 4,04 Ha adalah milik H.Andi Namba.

4. Bahwa Pembanding/semula Tergugat merasa kecewa dan keberatan atas putusan Pengadilan tersebut karena putusan tidak lagi didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan sehingga dimohon kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi agar putusan Pengadilan ditinjau kembali karena sarat dengan berbagai pelanggaran hukum acara sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Hlm. 28 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam penilaian alat bukti ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba lebih cenderung mempertimbangkan alat bukti surat yang menguntungkan Para Penggugat/sekarang Terbanding, meskipun alat bukti Surat Jual Beli yang diajukan Para Penggugat dalam persidangan terindikasi terjadi pemalsuan nama dan tanda tangan Andi Madidjang menjadi Andi Namba begitu pula pemalsuan tanda tangan Camat Gantarang Kindang (Andi Sappewali AS) alat bukti (T. 1.9 dan T.10) dan kasusnya sementara ditangani oleh Penyidik Kepolisian Resort Bulukumba.

Oleh karena alat bukti surat terindikasi adanya pemalsuan surat dan tanda tangan seharusnya perkara ini tidak serta merta diputus melainkan perkara ini harus di tunda sampai adanya kepastian hukum atas adanya dugaan pemalsuan surat.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk kembali meninjau putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan harapan perkara ini di tunda atau putusan tersebut dibatalkan karena putusan dibangun sarat dengan berbagai pelanggaran hukum acara sebagaimana diuraikan sebelumnya, antara lain disebutkan :
"Menghukum Para Tergugat I, II, dan III/sekarang Pembanding untuk mengosongkan tanah obyek sengketa I B untuk diserahkan kepada Para Penggugat".

Bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya telah salah menerapkan hukum pembuktian. Seharusnya Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini terlebih dahulu memulihkan hak-hak Para Tergugat seperti keadaan semula, paling tidak Pengadilan meletakkan sita jaminan di atas tanah obyek sengketa sebagaimana permintaan Para Penggugat Dan Tergugat.

Hlm. 29 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara ini putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/PDT.G/2017/PN-Blk telah mencederai upaya penegakan hukum dari lembaga peradilan karena belum pernah ada sejarahnya pelaku penyerobotan mendapat perlindungan hukum dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebelum memulihkan hak-hak para korban penyerobotan.

Sehubungan dengan itu dimohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kembali memeriksa ulang serta mempertimbangkan ulang hasil putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/PDT.G/2017/PN-Blk Tanggal 23 Mei 2017 sebagai putusan yang bermasalah.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan keberatan Para Tergugat I, II, dan III bahwa tuntutan Para Penggugat terhadap tanah obyek sengketa (I A dan B) telah diserobot/dikuasai secara paksa oleh Pihak Penggugat dengan menggunakan tindak kekerasan yang dilakukan pada bulan September 2016 sebelum pengajuan perkara di Pengadilan Negeri Bulukumba pada Tanggal 9 Januari 2017. Seharusnya Pengadilan Negeri Bulukumba menolak gugatan Para Penggugat dan bukannya diberikan perlindungan hukum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan.

Bahwa dalam perkara ini Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut telah mencederai lembaga peradilan di Indonesia karena belum pernah ada sejarahnya pelaku penyerobotan diberikan perlindungan hukum.

Pertimbangan Majelis Hakim Tentang Tanah Obyek Sengketa I A

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya pada halaman 65 dan 66 dijelaskan bahwa Para

Hlm. 30 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa I A berupa sebidang persawahan dengan luas kurang lebih 1,85 Ha dst, namun dalam pertimbangan tidak tercantum atau tertuang dalam petitum/amar putusan sehingga pertimbangan tidak sejalan dengan petitum, menyebabkan lokasi obyek sengketa berada di tangan siapa, dan milik siapa, apakah obyek sengketa I A di tangan atau milik Para Tergugat I, II, dan III/Pembanding atau di tangan Para Penggugat/Terbanding, ataukah telah dibagi-bagi dengan pihak ketiga. Semuanya ini tidak jelas, namun yang pasti berada di tangan penyerobot.

Seharusnya Majelis dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, status tanah sengketa I A harus dijelaskan milik siapa yang tentunya akan berakibat batalnya putusan. Karena terjadi keputusan yang saling bertentangan antara status obyek sengketa I A dengan obyek I B padahal gugatan diajukan dalam satu gugatan.

Oleh karena pertimbangan Majelis Hakim saling bertentangan atau tidak sejalan dengan petitum atau amar putusan maka dimohon Majelis Hakim Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 1/PDT.G/2017/PN-Blk tanggal 23 mei 2017. Oleh karena itu Pembanding/semula Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar kembali memeriksa ulang perkara ini berdasarkan ketentuan Undang-undang sekaligus menunda atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut dan mengadili sendiri.

D. Mengenai Sita Jaminan

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri sama sekali belum mempertimbangkan permintaan Para Penggugat dari Tergugat agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan di atas obyek sengketa yang kini telah dikuasai oleh Para Penggugat sejak bulan September 2016 sebelum pengajuan gugatan pada bulan Januari 2017 sebagai jaminan baik bagi

Hlm. 31 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Para Tergugat /sekarang Pembanding sebagai salah satu upaya dalam penegakan hukum untuk kembali memulihkan hak-hak Para Tergugat/Pembanding sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena Hakim Pengadilan lalai dalam memenuhi permintaan Penggugat dan Para Tergugat maka dimohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk meletakkan sita jaminan terhadap kedua obyek sengketa sebelum adanya putusan banding.

E. Mengenai Letak, Luas dan Batas Tanah Obyek Sengketa

Bahwa Para Tergugat I, II, dan III/ sekarang Pembanding menyatakan dengan tegas tetap menolak dan tidak pernah mengakui dan membenarkan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan baik dalam surat gugatan maupun dalam replik, begitupula pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya pada halaman 46 yang menyatakan bahwa letak, luas dan batas-batas kedua tanah obyek sengketa (IA dan I B) telah diakui oleh Para Tergugat I, II, dan III hal itu tidak benar dan Para Tergugat tetap konsisten dan tetap membantah bahwa batas-batas tanah dalam surat gugatan tidak sesuai kenyataan di lapangan. Namun tergugat I, II, dan III/Pembanding mengakui bahwa para penggugat telah menguasai obyek tanah sengketa (I A dan I B) sebelum pengajuan gugatan dengan melakukan penyerobotan. Seharusnya Pengadilan Negeri Bulukumba sejak awal menolak Gugatan Para Penggugat bukan mengabulkan gugatan para penggugat karena dapat merusak citra Pengadilan karena terkesan berhasil melindungi para pelaku kejahatan.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan oleh Para Tergugat/Pembanding dengan penuh kerendahan hati memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sudilah kiranya berkenan

Hlm. 32 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa ulang, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan
sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan Banding Pemohon Pembanding/semula Tergugat I, II, dan III untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/PDT.G/2017/PN-BLK tanggal 23 Mei 2017.
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat/Terbandoing melakukan perbuatan melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Tergugat I, II, dan III .
4. Menghukum para Penggugat untuk memulihkan dan mengembalikan hak para Tergugat I, II, dan III/Pembandoing.
5. Meletakkan Sita Jaminan di atas tanah obyek sengketa
6. Menghukum Para Penggugat/Terbandoing untuk mengosongkan tanah sengketa dan mengembalikan kepada Para Tergugat/Pembandoing.
7. Menghukum Para Penggugat/Terbandoing untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa Para Terbandoing semula Para Penggugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Banding ;
2. Tentang Tanggapan Atas Isi Memori Banding Pembandoing semula Para Tergugat ;
3. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Bantahan Pembandoing semula Para Tergugat ;

Hlm. 33 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



4. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum
Majelis Hakim Tingkat Pertama

Ad. 1. Dasar Hukum Banding ;

1. Peraturan Pasal 199 s/d 205 RBg untuk daerah luar Jawa dan Madura. tentang Peraturan Peradilan Ulangan. Sesuai prosedur perkara perdata banding bahwa permohonan banding diajukan di kepaniteraan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya. Terhadap permohonan banding yang diajukan melampaui tenggang waktu tersebut di atas tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau. Adapun tentang klausul banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Blk tanggal 23 Mei 2017, untuk lebih detail dan lebih rinci, Para Penggugat/Terbanding sampaikan dalam bentuk tabel .

Dari uraian secara tabulasi tersebut diatas, Para Penggugat/Terbanding menjustifikasi bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III telah melampaui tenggang waktu hari dan jam kerja berdasarkan Keppres No. 68 Tahun 1995, hari kerja Pengawai Negeri Sipil mulai hari senin sampai dengan hari jumat, jam kerja mulai jam **07.30–16.00**, waktu istirahat jam 12.00–13.00. Bila merujuk pada Keppres, maka permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat I, II dan III, **sudah melampaui tenggang waktu hari dan jam kerja tersebut di atas yaitu lewat 1 (satu) hari dan lewat 00.09'.19"**, namun tetap dapat diterima dan **dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau,**

Hlm. 34 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



sehingga Putusan Pengadilan Nomor : 01/Pdt.G/2017/PN-Blk, Tertanggal 23 Mei 2017 sudah **berkekuatan hukum tetap (*incracht*)**. Karenanya, menjadi **PERTIMBANGAN** Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar dalam memeriksa perkara *a quo*.

2. Bahwa Pembanding/Para Tergugat I, II dan III menurut pengakuannya telah membuat pernyataan banding/relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor: 01/Pdt.G/2017/PN-Blk pada Tanggal 6 Juni 2017 dan mengajukan memori banding/"relas pemberitahuan dan penyerahan memori banding" Nomor : 01/Pdt.G/2017/PN-Blk, Tertanggal 4 Juli 2017 diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 20 Juni 2017 dan baru diberitahukan dan diterima oleh Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 5 Juli 2017.

Ad. 2. Tentang Tanggapan Atas Isi Memori Banding Pembanding Semula

Para Tergugat ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sama sekali kurang/tidak mempertimbangkan keberatan Para Tergugat I, II dan III/melalui kuasa hukumnya baik dalam eksepsi maupun duplik antara lain (hal.4) ;

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili dst.....;

- Eksepsi kewenangan Absolut (*Exceptio Declinator* atau *Absolute Competency*)

Pengajuan eksepsi kewenangan absolut dilakukan dengan (Pasal 134 HIR dan Pasal 123 Rv):

- a. Dapat diajukan setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung disidang tingkat Pengadilan Negeri;
- b. Dinyatakan oleh Hakim secara ex-officio (vide putusan MA No. 317K/Pdt/1984), sesuai dengan bunyi pasal 132 Rv yaitu

Hlm. 35 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



“dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidak wewenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”

- Eksepsi Kompetensi Relatif (*Relative Competentie*)

Pengajuan eksepsi kompetensi relative diatur dalam Pasal 125 ayat (2) dan Pasal 133 HIR. Menurut ketentuan tersebut, bentuk pengajuan eksepsi dapat berbentuk lisan dan tulisan, yang diajukan pada saat menyerahkan surat jawaban/Eksepsi (Vide putusan MA NO. 1340 K/sip/1971).

- Menurut Pasal 136 HIR, eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara, dianggap gugur. Oleh karena itu, pasal 114 Rv juga menegaskan bahwa, tergugat yang mengajukan eksepsi, wajib mengajukannya bersama-sama dengan jawaban mengenai pokok perkara.

- Bahwa wewenang hakim dalam memutuskan perkara perdata, telah menegakkan hukum dan keadilan yang merupakan salah satu dasar yang pokok dan utama, hakim telah menjalankan kewajibannya untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai nilai rasa keadilan dalam Putusan Nomor : 1/PDT.G/2017/PN-Blk. Tanggal 23 Mei 2017, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Nomo 4 Tahun 2004, tentang kekuasaan kehakiman.

Mengenai Kompetensi Pengadilan, apakah Hakim Pengadilan memiliki kewenangan (berwenang atau tidak berwenang) mengadili perkara yang diajukan oleh Para Penggugat, Terbanding/Penggugat tekankan bahwa, dalam hal ini **SANGAT BERWENANG** karena mempunyai kompetensi Absolut dan Relatif. Kompetensi absolutnya

Hlm. 36 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



yakni menentukan pengadilan jenis apa yang berwenang mengadili perkara tersebut, merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri. Sedangkan Kompetensi relatif yakni menentukan Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut, merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri di Bulukumba, sangat jelas dalam ketentuan hukum yang mendasarinya yaitu Pasal 118 HIR. Sehingga tugas Hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan undang-undang atau hukum acara perdata, sehingga putusan dikeluarkan menyangkut dengan kewenangan mengadili suatu Pengadilan baik absolut maupun relatif, sedangkan terkait dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* dikategorikan masuk dalam pokok perkara sehingga putusannya bersama-sama diputusan akhir, sehingga Majelis Hakim Pengadilan dalam mempertimbangkan tidak menganut sistem kepentingan, tidak ada kepentingan diatas hukum, melainkan mempertimbangkan fakta-fakta berdasar hukum.

Tentang, eksepsi tentang kewenangan mengadili seharusnya Pengadilan Negeri Bulukumba memberikan putusan **sela** dan bukan putusan akhir sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR/162 RBg.

Para Penggugat/Terbanding perjas bahwa, sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Para Tergugat I, II dan III, kecuali yang mengenai wewenang Hakim tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputusan bersama-sama dengan pokok perkaranya.

Bahwa, terhadap eksepsi Para Tergugat I, II dan III/Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya telah menguraikan secara jelas, lugas, gamblang dan tegas (hal.43-44) dengan pertimbangan sebagai berikut, **bahwa dalam perkara in**

Hlm. 37 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa, yakni ;

1. Obyek I.A ; Sebidang tanah persawahan dengan luas kurang lebih 1.85 Hektar Are yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan gantarang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas;

Sebelah Utaranya: dahulu dengan pengairan/sawah sdr. Radjdja, sekarang pengairan.

Sebelah Timurnya: dahulu dengan pengairan/kebun sdr. Madduriang, sekarang tanah kebun Hj. Rosmin,

Sebelah Selatannya: dahulu dengan sawah sdr. Radjdja, sekarang pengairan,

Sebelah Baratnya: dahulu tanah Laweang, sekarang tanah kebun A. Baso.

2. Obyek I.B : Sebidang tanah persawahan dengan luas kurang lebih 4.04 Hektar Are yang terletak di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dengan batas-batas;

Sebelah Utaranya : dahulu dengan Jalan Raya, sekarang pengairan.

Sebelah Timurnya : dahulu dengan sawah lelaki Guttu, sekarang rumah H. Matto, kebun H. Andi Nurdin,

Sebelah Selatannya: dahulu dengan sawah lelaki Guttu, sekarang dengan tanah colle, Kantor Desa Bonto Raja, Rumah Andi Hikmawati, Rumah Muh. Basri Nur, Drainase Jalan Raya,

Sebelah Baratnya : dahulu tanah Lelaki Bakkareng, sekarang kebun Cihan

Hlm. 38 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua obyek sengketa tersebut didalilkan Para Penggugat sebagai milik Andi Namba (suami dari Penggugat I dan orang tua dari Penggugat lainnya) berdasarkan bukti-bukti yang telah dipersaksikan dihadapan Pengadilan.

Sehingga dengan demikian, putusan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sama sekali tidak mengabaikan begitu saja eksepsi Para Tergugat I, II dan III/Pembanding dan sama sekali tidak melanggar dan bertentangan dengan kehendak pasal 136 HIR dan 162 RBg.

2. Pembanding/Para Tergugat merasa keberatan atas putusan tersebut baik mengenai pertimbangannya maupun amar putusannya dst

Bahwa berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus perkara perdata berdasarkan:

- Bahwa pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hukum adalah yang menjadi dasar sebelum memutus perkara, dan menarik fakta-fakta dalam proses persidangan yang merupakan konklusi kumulatif dari bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang terungkap dipersidangan, dan pertimbangan non yuridis (sosiologis), menekankan agar hukum atau peraturan ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Nilai sosiologis menekankan kepada kemanfaatan bagi Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, dan III dalam memutus sebuah perkara dan mempertimbangkan layak tidaknya memutuskan berdasarkan keyakinan hakim dan tidak hanya berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- Bahwa, sekalipun pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada tanggal 5 Nopember 1973 dengan perkara perdata Nomor : 14/1971 dan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 10 Agustus 1995, Nomor :9/Pdt.G/1995/PN-Blk, dalam perkara **in casu** yang menjadi obyek sengketa berupa **2 (dua)** bidang tanah masing masing

Hlm. 39 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa ; **1. Obyek Tanah I.A seluas 1.85 Hektar Are dan 2. Obyek Tanah**

I. B seluas 4.04 Hektar Are tersebut adanya perbedaan obyek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat memenuhi salah satu syarat dalam pasal 1917 KUHPerdara, sehingga dengan demikian dalam perkara **in casu** secara hukum tidaklah tepat untuk dikategorikan sebagai perkara yang **ne bis in idem**.

Berdasarkan uraian tanggapan tersebut diatas, maka untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Sulselbar, Terbanding/Para Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk **MENOLAK** keberatan Pembanding/Para Tergugat/I, II dan III, baik dalam eksepsi, duplik dan kesimpulan terhadap gugatan Terbanding/Para Penggugat.

Tentang alasan dan pertimbangan seperti yang terurai..... (hal.6 memori banding) .

A. Gugatan Para Penggugat/Sekarang Terbanding Cacat Formil (*Error in Persona*).

1. Bahwa Para Penggugat/Terbanding bukanlah orang-orang atau pihak yang memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum, mengajukan tuntutan hak atas obyek sengketa, dst.....;

Bahwa untuk menanggapi bagian A poin 1 (satu) Memori Banding Pembanding/Para Tergugat I, II dan III, sebaiknya membaca buku M. Yahya Harahap (hal. 811), bahwa ada berbagai cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain:

- a. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- b. **Gugatan *error in persona*** dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

Hlm. 40 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) *absolute* atau relatif dan sebagainya.

Bila merujuk pada referensi yang ada, ketiga persyaratan diatas (a, b dan c) tidak melekat pada gugatan para Penggugat/Terbanding.

Bahwa para penggugat/Terbanding bukanlah orang-orang atau pihak yang memiliki kapasitas yang tepat menurut hukum, dst..... Hal ini Penggugat/Terbanding pertegas bahwa Para Penggugat adalah orang yang kafabel mempunyai hak dan kepentingan, karena para Penggugat/Terbanding adalah ahli waris Alm.H.A.Namba yang secara hukum berhak atas obyek tanah I.A dan I.B berdasarkan bukti-bukti yang telah dipersaksikan di hadapan pengadilan. Sedangkan Para Pembanding/Tergugat I, II dan III adalah orang yang berkepentingan untuk digugat karena menguasai obyek tanah I.A dan I. B tanpa alas hak. Sehingga Gugatan Para Penggugat/Sekarang Terbanding tidak dapat disebut sebagai Cacat Formil (*Error in Persona*).

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Para Tergugat I, II dan III, tersebut majelis hakim menilai bahwa Gugatan Para Penggugat telah jelas menyebutkan letak. Luas dan batas-batas kedua obyek tanah sengketa yakni obyek sengketa I. A dan B dimana telah diakui oleh Para Tergugat I, II dan III, bahwa Para Tergugat I, II dan III telah melakukan segala aktifitas diatas tanah obyek sengketa.

Bahwa, sekalipun pernah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada tanggal 5 Nopember 1973 dengan perkara perdata Nomor : 14/1971 dan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 10 Agustus 1995, Nomor :9/Pdt.G/1995/PN-Blk, dalam perkara **in casu** yang menjadi obyek sengketa berupa **2 (dua)** bidang tanah masing masing berupa ; **1. Obyek Tanah I.A seluas 1.85 Hektar Are dan 2. Obyek Tanah**

Hlm. 41 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. B seluas 4.04 Hektar Are tersebut adanya perbedaan obyek sengketa tersebut menurut Majelis Hakim tidak dapat memenuhi salah satu syarat dalam pasal 1917 HUHPerdata, sehingga dengan demikian dalam perkara **in casu** secara hukum tidaklah tepat untuk dikategorikan sebagai perkara yang **ne bis in idem**.

Oleh karenanya gugatan Para Penggugat dapat diterima dan sangat patut keberatan Pembanding/Para Tergugat I, II dan III untuk dikesampingkan.

B. Mengenai Penggabungan Gugatan (Kumulasi Gugatan);

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tentang penggabungan gugatan dalam satu gugatan (kumulasi gugatan) yang diajukan oleh Para Tergugat dst.....;

- Para penggugat/Terbanding per jelas..... bahwa hal ini sudah dijelaskn dan ditegaskan dalam putusan (hal.43-44). Kumulasi subyektif pada dasarnya merupakan penggabungan (kumulasi) dalam tuntutan hak, sesuai dengan (ps.4,81,107 Rv, 127 HIR, 157 Rbg, 1284 BW, dan 18 WVK). Yurisprudensi mengenai Penggabungan Gugatan : Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974, dan Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "**penggabungan**" gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat. Ada 2 (dua) pertimbangan dan tujuan penggabungan gugatan, yaitu:

1. **Mewujudkan Peradilan Sederhana** ; melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan.
2. **Menghindari putusan yang saling bertentangan** ; manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan

Hlm. 42 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Bahwa, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas, misalnya apabila pada pengadilan negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.

- Jika dalam sebuah perkara objek dan materi perkara yang sama akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, alat bukti yang berbeda, bahkan belum pernah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Bulukumba, hal demikian tidak termasuk Nebis In Idem, sehingga sengketa ini masih sangat layak dan masih relevan untuk diperkarakan kembali di Pengadilan Negeri Bulukumba, dan hal mana telah sesuai pasal 1917 KUHPerdara yang mengatakan hanya subjek dan objek yang sama dapat disebut sebagai NEBIS IN IDEM. *Putusan MA-RI No.1121.K/Sip/1973*, tanggal 22 Oktober 1975 : Perkara ini benar obyek gugatannya sama dengan Perkara Nomor : 1/PDT.G/2017/PN.Blk, Tanggal 9 Januari 2017 untuk obyek I.A seluas 1.85 Ha, tetapi karena subyek hukum pihak-pihaknya dan bukti-bukti tidak sama (berbeda), "TIDAK ADA NEBIS IN IDEM" (perkara diteruskan). sehingga pada dasarnya asas "NEBIS IN IDEM" dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan, maka sesuai dengan SEMA Nomor : 3 Tahun 2002 Ketua MA telah meminta agar pengadilan tingkat pertama untuk mempertimbangkan mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara.

Hlm. 43 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan pasal 1917 KUHPerdara tersebut dihubungkan dengan bukti surat T.I.1., berupa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 14/1971, tanggal 05 Nopember 1973, maka menurut Majelis Hakim adalah putusan terhadap obyek sengketa berupa sebidang sawah yang terletak di Sawere Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas kira-kira 2 Ha (Hektar Are) dengan batas-batas;

Sebelah Utara : dengan pengairan.

Sebelah Timur : dengan sawah Rajja

Sebelah Selatan : dengan pengairan/sawah Rajja

Sebelah Barat : dengan sawah Lawe

- Bahwa dalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan atau kumulasi gugatan yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum kedalam satu gugatan, penggabungan gugatan disebut juga kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan. Bahwa terjadinya penggabungan karena adanya koneksitas antara satu sama lain. Penggabungan dua, tiga, atau beberapa gugatan dapat dilakukan jika ada hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan dapat mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang saling bertentangan, dan ditegaskan pula bahwa proses persidangan yang cepat dan murah diatur dalam undang-undang nomor 4 tahun 2004 pasal 4 ayat 2, tentang kekuasaan kehakiman menegaskan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, murah dan cepat.
- Bahwa majelis hakim menilai bahwa antara obyek yang satu dengan obyek yang lainnya terdapat hubungan erat satu sama lain yakni

Hlm. 44 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua obyek gugatan tersebut didalilkan sebagai milik Andi Namba (suami dari penggugat I dan orang tua dari Para Penggugat lainnya).

▪ Bahwa karena terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya serta demi tercapainya kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim dapat membenarkan adanya **penggabungan gugatan dalam perkara in casu**.

▪ Bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Pembanding Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, **bahwa dalam perkara in casu ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa**, yakni ;

1. Obyek I.A ; Sebidang tanah persawahan dengan luas kurang lebih 1.85 Hektar Are yang terletak di Dusun Sawere Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten B8ulukumba, dengan batas-batas; Sebelah Utaranya : dahulu dengan pengairan/sawah sdr. Radjdja, sekarang pengairan.

Sebelah Timurnya : dahulu dengan pengairan/kebun sdr. Madduriang, sekarang tanah kebun Hj. Rosmin,

Sebelah Selatannya :dahulu dengan sawah sdr. Radjdja, sekarang pengairan,

Sebelah Baratnya : dahulu tanah Laweang, sekarang tanah kebun A. Baso.

2. Obyek I.B ; Sebidang tanah persawahan dengan luas kurang lebih 4.04 Hektar Are yang terletak di Dusun Dusuru Desa Bonto Raja Kecamatan Gantarang Kabupaten B8ulukumba, dengan batas-batas; Sebelah Utaranya : dahulu dengan Jalan Raya, sekarang pengairan. Sebelah Timurnya : dahulu dengan sawah lelaki Guttu, sekarang rumah H. Matto, kebun H. Andi Nurdin,

Hlm. 45 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatannya : dahulu dengan sawah lelaki Guttu, sekarang dengan tanah colle, Kantor Desa Bonto Raja, Rumah Andi Hikmawati, Rumah Muh. Basri Nur, Drainase Jalan Raya,

Sebelah Baratnya : dahulu tanah Lelaki Bakkareng, sekarang kebun Cihan

kedua obyek sengketa tersebut didalilkan Para Penggugat sebagai milik Andi Namba yang dibeli masing-masing, telah jelas menyebutkan letak, luas dan batas-batas kedua tanah obyek sengketa tersebut diatas yakni obyek I. A dan I B dimana telah diakui oleh Para Tergugat I, II dan III, bahwa Para Tergugat telah melakukan segala aktifitas diatas tanah obyek sengketa, dengan demikian maka penggabungan gugatan dapat dibenarkan karena sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1518 K /PDT/1983, bahwa gugatan Para Penggugat yang demikian tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas.

- Bahwa terjadi penggabungan beberapa gugatan atau kumulasi gugatan dinyatakan tidak memenuhi **Cacat Formil** dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri.Bulukumba tidak **keliru** dan sangat tepat dalam penerapan hukum dan/atau penerapan hukumnya tidak menyalahi ketentuan hukum formil yang berlaku.

- Bahwa tuduhan pemalsuan nama dan tanda tangan adalah tuduhan TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI. Untuk keperluan pemeriksaan otentifikasi telah diserahkan asli Surat Keterangan Jual Beli kepada Reskrim Polres Bulukumba, dengan bukti tanda terima berkas asli, tertanggal 30 Januari 2017 (**ALAT BUKTI P.42**); Hal ini dipertegas dan tersurat dengan adanya tanda terima berkas asli Surat Keterangan Jual Beli dari Reskrim Polres Bulukumba, tertanggal 16 Pebruari 2017, (**ALAT BUKTI P.43**), disertai lampiran Berita Acara Pemeriksaan

Hlm. 46 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 453/DCF/III/2017, Tertanggal 8 Pebruari 2017 dari Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan hasil pemeriksaannya. Dipertegas pula bahwa KASUS INI/TUDUHAN PEMALSUAN **SUDAH DIHENTIKAN DAN DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI** oleh penyidik Kepolisian Resort Bulukumba, yaitu dengan terbitnya SP2HP dari Polres Bulukumba, dengan nomor : SP2HP/495-A2/III/2017/Reskrim, Tertanggal 29 Maret 2017, (**ALAT BUKTI P.46**). Dengan demikian **KEPASTIAN HUKUM** atas dugaan pemalsuan surat sangat tegas dan jelas, karenanya PN Bulukumba sangat tepat dalam menerapkan hukum pembuktian.

Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 1 / Pdt.G / 2017 / PN-Blk, Tanggal 23 Mei 2017 **SANGAT PATUT** untuk dipertahankan dan keberatan Pembanding/Para Tergugat patut untuk ditolak.

2. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak dapat diterima karena majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu lebih banyak mempertimbangkan hal-hal yang hanya menguntungkan kepentingan Para Penggugat dst.....; Penggugat/Terbanding pertegas lagi:

- Bahwa tugas hakim adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan undang-undang atau hukum acara perdata, karena Putusan dikeluarkan menyangkut dengan kewenangan mengadili suatu Pengadilan baik absolut maupun relatif, sedangkan terkait dengan gugatan kabur atau *obscuur libel* dikategorikan masuk dalam pokok perkara sehingga putusannya bersama-sama diputusan akhir, sehingga majelis hakim pengadilan dalam mempertimbangkan

Hlm. 47 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menganut sistem kepentingan, tidak ada kepentingan diatas hukum, melainkan mempertimbangkan fakta-fakta berdasar hukum.

- Bahwa terhadap eksepsi, Para Pembanding/Tergugat I, II dan III, telah memberikan jawaban dalam halaman 3 poin 2, bahwa pada bulan september 2016, Para Penggugat telah menguasai dan mengeksekusi obyek sengketa I. A dan B. dengan memasang kawat duri dan menghentikan segala aktifitas Para Tergugat I, II dan III diatas tanah obyek sengketa.
- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat/terbandoing dan jawaban dari Para Tergugat I, II dan III, tersebut majelis hakim menilai bahwa Gugatan Para Penggugat telah jelas menyebutkan letak, luas dan batas-batas kedua obyek tanah sengketa yakni obyek sengketa I. A dan B dimana telah diakui oleh Para Tergugat I, II dan III.
- Bahwa sekali lagi Terbanding/Para Penggugat sampaikan bahwa, sebaiknya Kuasa Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III perlu mererefresh dan membaca ulang, mencermati hukum acara perdata, karena **putusan dikeluarkan menyangkut dengan kewenangan mengadili suatu Pengadilan baik absolut maupun relatif** karena perkara itu bisa dilanjutkan atau tidak dalam pemeriksaan lebih lanjut.

Oleh karenanya keberatan Pembandoing/Para Tergugat I, II, dan III yang diajukan baik dalam eksepsi, pokok perkara maupun dalam memori banding tidak berdasarkan hukum, maka patut untuk ditolak.

3. **Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tidak dapat diterima karena memutuskan suatu perkara dalam gugatan kumulasi terhadap dua obyek yang berbeda dan berlainan pemiliknya, lagi pula salah satu obyek (I.A) telah diputus oleh pengadilan yang tidak boleh digabung dengan obyek yang tidak ada hubungannya dengan obyek sengketa lainnya, hal ini Penggugat/ Terbanding perjelas kembali:**

Hlm. 48 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kumulasi subyektif dan kumulasi subyektif, pada dasarnya merupakan penggabungan (kumulasi) dalam tuntutan hak, sesuai dengan (ps.4,81,107 Rv, 127 HIR, 157 Rbg, 1284 BW, dan 18 WVK), Terjadinya penggabungan karena adanya koneksitas antara satu sama yang lain. Penggabungan dua, tiga atau beberapa gugatan dapat dilakukan jika ada hubungan erat dan untuk memudahkan proses. Penggabungan gugatan dapat mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dengan menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang saling bertentangan.
- Bahwa majelis hakim menilai bahwa antara obyek yang satu dengan obyek yang lainnya terdapat hubungan erat satu sama lain yakni kedua obyek gugatan tersebut didalilkan sebagai milik Andi Namba (suami dari penggugat I dan orang tua dari Para Penggugat lainnya) berdasarkan bukti-bukti yang telah dipersaksikan dihadapan pengadilan.
- Bahwa karena terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya serta demi tercapainya kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim dapat membenarkan adanya penggabungan gugatan dalam perkara in casu.

Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.Blk, Tanggal 23 Mei 2017 sangat patut untuk diterima dan keberatan Pembanding/Para Tergugat patut untuk ditolak.

4. Para Penggugat bukan saja menggugat tanah yang dikuasainya setelah dilakukan penyerobotan yang kini menjadi obyek sengketa tetapi juga turut menyerobot dan menggugat tanah milik A. Basri Bin Madjang yang dibeli dari A. Ihsan Amar pada tahun 2006 dst.....;

- Para Penggugat mempertegas bahwa, tidak dilakukan penyerobotan melainkan melakukan tindakan prosedural dan

Hlm. 49 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persuasif dengan menyampaikan surat kepada Kepala Desa Bonto Raja tertanggal 9 September 2016, perihal surat penyampaian untuk mengecek, memfasilitasi dan mediasi, **(BUKTI P.24)**. Surat Kepala Desa Bonto Raja Nomor. 045/BTR/IX/2016, tanggal 14 September 2016, perihal panggilan menghadap **(BUKTI P.25)**. dan Kepala Desa Bonto Raja menerbitkan Surat Keterangan No. 439/BTR/IX/2016, tertanggal, 23 September 2016, **(BUKTI P.26)** tentang klarifikasi dan pembuktian alas hak yaitu ; **Surat Keterangan Jual Beli** sebidang tanah sawah seluas 1,85 HA (obyek I.A), yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi pada tanggal 05 Nopember 1949, tercatat dalam Surat Persel 115 S III, Kampung Sawere, Lompo BatupakkaE VI **(BUKTI P.1)**, dan **Surat Keterangan Jual Beli** sebidang tanah sawah seluas 4,04 HA (obyek I.B), yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi pada tanggal 05 April 1962. tercatat dalam Surat Petuk D. No. 666 cl Persel 210 S III, dan dalam Surat Petuk D. No. 666 cl. Kampung Sawere Desa Dauleng, Lompo Kunrappo. **(BUKTI P.6)**. Para Penggugat tidak melakukan penyerobotan, menguasai secara sukarela obyek sengketa tanpa ada perlawanan, tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasar pada alas hak yang dimiliki **(BUKTI P.1 dan P.6)**, sebagai bukti kepemilikan yang patut mendapatkan perlindungan hukum, dan secara tegas pula menyatakan bahwa, segala yang dilakukan tidak terindikasi tindak pidana, karena semua yang dituduhkan tergugat **TIDAK TERBUKTI** terindikasi tindak pidana kejahatan, sesuai yang tersurat dalam SP2HP dari Polres Bulukumba, dalilnya yang diperkuat dengan Surat Polres Bulukumba Nomor :

Hlm. 50 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SP2HP/423.A.2/X/2016/Reskrim, Tertanggal 27 Oktober 2016

(BUKTI P.32).

▪ Bahwa dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya majelis telah memberikan pertimbangan bahwa luas dan batas tanah telah disebutkan dengan jelas oleh Para Penggugat, disisi lain didalam jawabannya Para Tergugat I, II dan III tidak menyebutkan dengan jelas tentang luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing Para Tergugat I, II dan III yang berbeda luas dan batas-batas dengan yang tercantum dalam surat gugatan dengan kata lain eksepsi Para Tergugat I, II dan III tidak didasari dengan alasan yang dapat diterima secara hukum.

▪ Bahwa tentang turut menyerobot dan menggugat tanah yang dianggap milik Andi Basri Bin Andi Madjang yang dibeli dari Andi Ihsan Amar tidak memiliki alas hak, masih termasuk dalam bagian tanah obyek I. B seluas 4.04 Ha. karena berdasar pada alas hak yang dimiliki Para Penggugat/Terbanding **(BUKTI P.6)**, dan dibuktikan juga dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak Andi Ihsan Amar Kepada Ahli Waris alm. H. Andi Namba (Andi Mustamin dan A. Fachrin), tertanggal 17 Maret 2017 **(BUKTI P.44)**. Batas-batas dan luas tanah yang tersurat/tertulis pada Surat Keterangan Jual Beli, dan sebagaimana yang tersurat pada sket/denah Lokasi obyek sawah **(ALAT BUKTI P.5)**, yang telah **dicocokkan dan ditunjukkan oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya bersama Para Tergugat dan kuasa hukumnya pada saat dilakukan Peninjauan Setempat (PS) dihadapan hakim pada hari kamis tanggal 16 maret 2017 yang dalam perkara in**

Hlm. 51 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



casu sebagai obyek sengketa 1. A dan I. B dimana Tergugat I, II dan III menyatakan benar dan tidak keberatan.

Karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memutus perkara *a quo* berdasar hukum acara perdata, dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 1/Pdt.G/2017/PN.BLK, Tanggal 23 Mei 2017, patut dipertahankan dan keberatan Pembanding/Para Tergugat I, II dan III patut untuk ditolak.

C. Mengenai Penilaian Alat Bukti Surat ;

1. Pengadilan Negeri Bulukumba sama sekali tidak mempertimbangkan bahkan mengabaikan begitu saja alat bukti surat yang dimiliki Andi Madjang (ayah para tergugat I, II dan III/sekarang pembanding) dst.....;

- Bahwa sebelum menanggapi mengenai Penilaian Alat Bukti Surat, Terbanding/Para Penggugat terlebih dahulu menanggapi mengenai penilaian beberapa alat bukti baru yang diajukan Pembanding/Para Tergugat/I, II, dan III menjadi lampiran dalam memori banding tidak memenuhi syarat untuk diajukan alat bukti baru. Beberapa alat bukti baru yang diajukan adalah sebuah bukti surat yang dipaksakan atau direkayasa dan tidak berdasar hukum atau bukti surat berisi pernyataan sepihak yang dibuat dibawah tangan serta tanpa didukung oleh alat bukti yang dapat membenarkan isinya. Semua bukti-bukti surat, tanpa materai, foto copy sesuai dengan foto copynya sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, sehingga terhadap alat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, dan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan tingkat pertama, tanpa materai, foto copy sesuai dengan foto copynya sehingga tidak dapat

Hlm. 52 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



dijadikan sebagai alat bukti di persidangan, dan patut untuk ditolak atau dikesampingkan.

- Bahwa keberatan Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III dalam memori bandingnya adalah tidak berdasar, alasan yang mengada-ada, terkesan hanya sebatas informasi yang hanya bisa didebat kusir yang tidak ada ujung pangkalnya. Penggugat/Terbanding tekankan kembali bahwa, justru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III dalam putusannya (hal 33-41) majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti tersebut yang diajukan Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III. Terbanding/Para Penggugat sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karena bukti Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III tersebut berisi pernyataan sepihak yang dibuat dibawah tangan tanpa serta tanpa didukung oleh alat bukti yang dapat membenarkan isinya.
- Dalam bukti T1.1. adalah sebidang tanah sawah yang terletak di Sawere Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kindang seluas kira-kira 2 Ha, telah dicocokkan dan ditunjukkan oleh Para Penggugat pada saat dilakukan Peninjauan Setempat (PS) pada hari kamis tanggal 16 maret 2017 yang dalam perkara **in casu** sebagai obyek sengketa 1. A dimana Tergugat I, II dan III menyatakan benar dan tidak keberatan. Dalam bukti T.1.1. tersebut dalam perkara **in casu**, Tergugat I, II dan III tidak dapat membuktikan kebenaran tentang adanya Surat Jual Beli antara Laudjeng dengan Andi Madjang.
- Bahwa mengenai penilaian alat bukti surat, Majelis Hakim mencermati bukti T.1.1 sampai dengan bukti T1.21, Majelis Hakim sama sekali tidak dapat menemukan fakta hukum tentang adanya jual beli antara Laudjeng dengan Andi Madjang terhadap obyek sengketa I.A, begitupun bukti surat lainnya hanyalah berupa Surat Pemberitahuan

Hlm. 53 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Pajak Terhutang (SPPT) obyek sengketa I.A luas 1.85 Ha. atas nama Laudjeng Bin Baco Subania. SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas sebidang tanah yang sah melainkan merupakan kewajiban Para Tergugat kepada Negara berupa membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

- Tentang klaim tergugat, kepemilikan A. Majjang atas obyek sengketa I.B luas 4.04 Ha, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar mengenai Surat Keterangan Jual Beli antara Andi Achmad dan Andi Namba pada tanggal 5 April 1962. Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terhadap bukti kepemilikan haknya, hanya tercatat sebagai wajib pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang/SPPT, Pajak Bumi dan Bangunan/PBB, itu adalah kesalahan data nama objek pajak, termasuk kesalahan luas yang selama ini berubah-ubah, ini hanya taksiran karena tidak pernah diukur dengan alat ukur yang valid. Bukti SPPT-PBB sekali lagi bukan alat bukti kepemilikan tanah/hak milik, ini lumrah terjadi di daerah pedesaan. Para Penggugat tegaskan, bahwa pada tahun 1992 Andi Namba (alm) sudah mengurus mutasi obyek dan wajib pajak serta SPPT, *dalilnya diperkuat oleh Surat Keterangan Nomor: 31/KDS-BTR/V/1992 (ALAT BUKTI P.7), beserta lampirannya*. Bukti surat yang dimiliki Para Tergugat hanyalah berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) obyek sengketa I.B luas 4.04 Ha. atas nama Madjang. SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas sebidang tanah yang sah melainkan merupakan kewajiban Para Tergugat I, II dan III kepada Negara untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

- Bahwa oleh karena landasan hukum Para Tergugat atas objek sengketa I. A tidak mengajukan bukti kepemilikan, hanya bukti T1.1, sedangkan objek sengketa I. B. hanya mendasarkan atas klaim dan hak kepemilikan tanah (objek sengketa I.A dan I.B) sesuai berdasar

Hlm. 54 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT/PBB Nomor : 386 CI Persil 117 dengan luas kurang lebih 33.500 M² dan SPPT/PBB tahun 2010-2016 (Bukti T 1.4 dan T.1.5). Secara yuridis, SPPT bukan merupakan bukti atas kepemilikan tanah. Dilihat dari tinjauan hukum administrasi Negara dan perundang-undangan, keberadaan dan fungsi SPPT/PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang/Pajak Bumi dan Bangunan) tidak dapat menjadi dasar hukum untuk melakukan pembatalan sertifikat atau bentuk surat yang lainnya, karena SPPT/PBB bukanlah merupakan suatu produk hukum atau sumber hukum yang secara hierarkhis perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU.No.10 tahun 2004 dapat atau dibolehkan untuk mengkesampingkan atau membatalkan suatu keputusan/ketetapan atas produk hukum maupun surat/ketetapan/keputusan lainnya. Oleh karena itu, Mohon kepada Majelis hakim tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding, berkenan menolak atau tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*) Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat I, II dan III.

- Pada semasa hidupnya Andi Madjang telah menjual dan dibagikan kepada anak-anaknya tidak berhubungan dengan obyek sengketa I.B dan tidak mampu membuktikan dalam persidangan. Obyek tanah milik Andi Madjang yang telah dibagikan kepada anak-anaknya dan sebagian telah di jual/ditukar rumah panggung kepada lelaki Duttung tidak berhubungan/berjauhan dengan lokasi obyek tanah I.B, yang dibuktikan dalam persidangan oleh Saksi Para TergugatI, II dan III atas nama **Muriati Binti Duttung** dalam kesaksiannya pada halaman 39 poin/saksi 2 antara lain pada bullets 2 dan 3 menyatakan ; bahwa tanah yang dibeli orang tua saksi dari Puang Majjang seluas kurang lebih 1 ha (hektar are) terletak di dekat SMP Desa Bonto Raja di Pinggir Jalan namun batas-

Hlm. 55 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batasnya saksi tidak ketahui, dan bahwa **tanah yang dibeli oleh orang tua saksi berjauhan dengan tanah sengketa.**

- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar mengenai Surat Keterangan Jual Beli antara Andi Achmad dan Andi Namba pada tanggal 05 April 1962.
- Terbanding/Para Penggugat telah membantahnya dan Pembanding/Para Tergugat tidak mampu membuktikan alat bukti surat dalam pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama, karena tidak berdasar hukum.

Oleh karena keberatan Pembanding/Para Tergugat I, II dan III tidak beralasan, mohon kepada Majelis hakim tingkat banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding, berkenan menolak atau tidak dapat menerima (*Niet Ontvankelijk Verlaard*) Memori Banding Para Pembanding/Para Tergugat I, II dan III.

2. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan oleh majelis hakim melalui ketua majelis hakim masih tetap menawarkan agar Para Penggugat dan Para Tergugat dapat menempuh jalan damai dst.....; Hal ini penggugat tekankan bahwa:

- Para Penggugat menguasai kepada Kuasa Hukumnya, **B A K R I, SH.** untuk beracara dalam setiap tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Bulukumba dan setelah dilaksanakan mediasi Perdata Nomor : 1/PDT.G/2017/PN.BLK, oleh Hakim Mediasi (Mediator) pada tanggal 18 Januari 2017, dan hasil mediasi tersebut tidak menghasilkan titik temu sehingga dinyatakan **gagal** dengan alasan ; bahwa dalam perkawinan antara H. Andi Namba (alm) dan Hj. Andi Ramsah Binti Andi Syamsuddin (istri) telah membeli sebidang tanah sawah berdasarkan ; **Surat Keterangan Jual Beli** sebidang tanah sawah seluas 1,85 Ha, yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi pada tanggal

Hlm. 56 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



05 Nopember 1949, tercatat dalam Surat Persel 115 S III, Kampung Sawere, Lompo BatupakkaE VI, **(BUKTI P.1)** dan **Surat Keterangan Jual Beli** sebidang tanah sawah seluas 4,04 Ha, yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi pada tanggal 05 April 1962. tercatat dalam Surat Petuk D. No. 666 cl Persel 210 S III, dan dalam Surat Petuk D. No. 666 cl. Kampung Sawere Desa Dauleng, Lompo Kunrappo, **(BUKTI P.6)** pada dasarnya objek tanah tersebut diatas jatuh waris kepada ahli waris alm. **H. Andi Namba** dan telah dikuasai sepenuhnya secara utuh dan sempurna oleh Para Penggugat.

- Bahwa pada bulan September 2016 Para Penggugat telah menguasai dan mengeksekusi obyek sengketa I. A seluas kurang lebih 1.85 Hektar Are. dan I. B seluas kurang lebih 4.04 Hektar Are, dengan memasang kawat duri dan menghentikan segala aktifitas Para Tergugat I, II dan III, dan melakukan pembersihan serta menyuruh beberapa penggarap yang telah dikuasakan untuk menanam jagung dan tanaman lainnya sampai saat ini, dengan alasan bahwa Para Penggugat memiliki **BUKTI P.1 dan BUKTI P.6** dan bukti-bukti lainnya saerta telah melakukan beberapa mekanisme/prosedur sebelum menguasai obyek tanah sengketa tersebut.

- Bahwa tidak pernah ada fakta lagi yang terungkap dalam persidangan pengadilan oleh majelis hakim melalui ketua majelis hakim, yang masih tetap menawarkan agar Para Penggugat dan Para Tergugat I, II dan III dapat menempuh jalan damai, kecuali dalam sidang mediasi pada tanggal 18 Januari 2017.

Oleh karenanya sangat patut keberatan Para Pembanding/Tergugat I, II, dan III, patut untuk dikesampingkan.

3. Dalam persidangan ketua majelis hakim tidak segan-segan bahkan berulang-ulang kali menegaskan dalam persidangan bahwa tanah

Hlm. 57 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



obyek sengketa adalah milik Andi Madjang, sedang pihak penggugat (H. A. Namba) adalah anaknya Andi Madjang dan pihak tergugat (H. A. Muhali) juga adalah juga anak dari Andi Madjang, tetapi yang terjadi pada pembacaan putusan majelis hakim pada tanggal 23 Mei 2017 bercerita lain sebagaimana disebutkan dalam amar putusan pengadilan bahwa obyek tanah sengketa I.B seluas 4.40 Ha adalah milik Andi Namba. Penggugat/Terbanding perjelas kembali:

- Bahwa, Para Penggugat selalu hadir dalam setiap jadwal persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang Memeriksa dan Mengadili dan memutuskan perkara ini, sekalipun telah dikuasakan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat, demikian halnya Para Tergugat I, II dan III. Dalam sidang pembacaan putusan pada tanggal 23 Mei 2017, majelis hakim telah membacakan putusan secara tegas, jelas dan terbuka untuk umum. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN BLK, Tanggal 23 Mei 2017 **sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan.** Ini dapat diartikan bahwa putusan *judex facti* telah konsisten dan sangat tepat.
- Bahwa perlu Terbanding/Para Penggugat sampaikan, Pembanding/Para Tergugat I, II dan III, sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan *judex facti*, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama,
- Bahwa Para Tergugat dan penasehat hukumnya sangat keliru, kurang tanggap dan tidak mencermati pada saat pembacaan putusan. Putusan bukan bercerita, melainkan proses beracara untuk membuktikan

Hlm. 58 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang didalilkan. Sungguh sangat disayangkan apabila kuasa hukum Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami, atau belum bisa menanggapi dengan baik hakim dalam mengadili perkara pengadilan, sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak dan keliru, dan Para Pembanding/Para Tergugat I, II dan III telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Para Pembanding/Para Tergugat I, II dan III membuat suatu rekayasa dalam memori bandingnya. Oleh karena tidak beralasan, tidak logis dan realistis menurut hukum sangat patut keberatan Para Pembanding/Para Tergugat I, II dan III untuk dikesampingkan dan ditolak.

4. Pembanding/semula tergugat meraca kecewa dan keberatan atas putusan Pengadilan tersebut karena putusan tidak lagi didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan dst; Hal ini penggugat/terbanding jelaskan bahwa:

- Bahwa Para Tergugat tidak perlu kecewa dan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN BLK, Tanggal 23 Mei 2017, karena putusan tersebut didasarkan pertimbangan hukum dan didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Proses beracara dipengadilan bukan memutarbalikkan fakta, bukan mengaburkan fakta, dan bukan mengolah INFORMASI dan ASUMSI yang tidak berdasar, melainkan mencari kebenaran diatas keadilan melalui lembaga peradilan yang legitimate. Oleh karenanya sangat TIDAK beralasan dan TIDAK berdasar apabila Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba ditinjau kembali.

Sangat patut keberatan Para Pembanding/Para Tergugat I, II dan III untuk dikesampingkan dan ditolak.

Hlm. 59 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dalam penilaian alat bukti, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba lebih cenderung mempertimbangkan alat bukti surat yang menguntungkan para penggugat meskipun alat bukti Surat Jual Beli yang diajukan terindikasi terjadinya pemalsuan, dst.....;

Penggugat/Terbanding tekankan lagi:

- Bahwa Para Penggugat/Terbanding pertegas bahwa hal ini adalah tuduhan yang tidak benar, tidak terbukti, tidak berdasar, mengada-ada dan cenderung bersifat fitnah. Alas hak obyek sengketa 1.A seluas 1.85 Ha dan 1.B seluas 4.04 Ha, **(BUKTI P.1 dan BUKTI P.6)**, sebagai bukti kepemilikan yang dimiliki Para Penggugat/Terbanding, patut mendapatkan perlindungan hukum. Ditegaskan pula bahwa, tuduhan pemalsuan nama dan tandatangan Andi Madjang menjadi Andi Namba, serta tuduhan perubahan isi dokumen termasuk pemalsuan tanda tangan Camat Gantarang Kindang (Andi Sappewali AS) adalah tuduhan TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI. Untuk keperluan pemeriksaan otentifikasi telah diserahkan asli Surat Keterangan Jual Beli kepada Reskrim Polres Bulukumba, dengan bukti tanda terima berkas asli, tertanggal 30 Januari 2017 **(ALAT BUKTI P.42)**; Hal ini dipertegas dan tersurat dengan adanya tanda terima berkas asli Surat Keterangan Jual Beli dari Reskrim Polres Bulukumba, tertanggal 16 Pebruari 2017, **(ALAT BUKTI P.43)**, disertai lampiran Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB. 453/DCF/III/2017, Tertanggal 8 Pebruari 2017 dari Badan Reserse Kriminal Polri, Pusat Laboratorium Forensik, Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dan hasil pemeriksaannya. Dipertegas pula bahwa KASUS INI/TUDUHAN PEMALSUAN **SUDAH DIHENTIKAN** dan DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI oleh penyidik Kepolisian Resort Bulukumba, yaitu dengan terbitnya **SP2HP** dari Polres Bulukumba, dengan nomor : SP2HP/495-

Hlm. 60 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A2/III/2017/Reskrim, Tertanggal 29 Maret 2017, (**ALAT BUKTI P.46**).

Dengan demikian KEPASTIAN HUKUM atas dugaan pemalsuan surat sangat tegas dan jelas, karenanya Pengadilan Negeri Bulukumba sangat tepat dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga dengan demikian, PN Bulukumba dalam putusannya Nomor: 1/PDT.G/2017/PN-BLK, Tanggal 23 Mei 2017, sudah sangat tepat, benar, tegas, tidak salah, dan tidak menciderai upaya penegakan hukum di Republik ini. Justru pihak Tergugat I, II dan III /Pembanding dan kuasa hukumnya yang tidak paham, tidak mengerti esensi dan etika berperkara dan cenderung terkesan memaksakan kehendak.

- Tentang Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya telah benar menerapkan hukum pembuktian, bahwa hukum pembuktian dalam acara perdata ialah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apalagi diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Selain itu yang tidak perlu dibuktikan lagi adalah yang dalam hukum acara perdata disebut fakta notoir, yaitu hal yang sudah lazimnya diketahui oleh umum. Tentang siapa yang harus membuktikan, maka oleh karenanya sesuai ketentuan **Pasal 283 RBG** dan **Pasal 1865 KUH perdata** merupakan kewajiban bagi para penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang menjadi haknya tersebut demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Para Tergugat I, II dan III untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya. Didalam soal menjatukan beban pembuktian, semua peristiwa dan keadaan yang kongrit telah memperhatikan secara saksama.

- Pembanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Bulukumba paling

Hlm. 61 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak meletakkan sita jaminan diatas obyek sengketa yang kini telah dikuasai oleh Para Penggugat sejak bulan September 2016. Para Penggugat tegaskan kembali bahwa tidak pernah mengajukan permohonan/permintaan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa perkara yang bersangkutan, bahwa dalil Pemanding/Para Tergugat I, II dan III itu **"bohong"**, suatu memori banding yang mengada-ada atau tidak berdasar fakta hukum. Sita jaminan sesuai pasal 227 HIR/261 RBg, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Para Penggugat memiliki bukti kuat dan telah dikuasai secara utuh dan sempurna (*defacto*), maka sita jaminan tidak diperlukan. Bahwa Terbanding/Para Tergugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak mengenai sasaran (*vexatoir*).

- Bahwa elemen dugaan yang tidak beralasam, tidak pernah dimohonkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Penggugat menguasai secara utuh dan sempurna (*defacto*), dan memiliki bukti kuat, yang merupakan dasar pembenar utama untuk tidak diperlukan sita jaminan, sehingga **TIDAK PERLU** ada pemulihan hak Para Tergugat I, II dan III pada obyek sengketa 1.A dan 1. B, karena Para Tergugat I, II dan III tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka putusan PN Bulukumba Nomor:1/PDT.G/2017/PN-BLK tanggal 23 Mei 2017, telah meletakkan hak kepemilikan tanah diatas obyek tanah I.A dan I.B berdasarkan hukum pembuktian (*dejure*), pemulihan hak berdasar hukum kepada Para Penggugat terhadap obyek sengketa 1.A dan 1. B.

Hlm. 62 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ **Tentang Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut telah mencederai Lembaga Peradilan di Indonesia dst.....:**

Bahwa tuduhan penyerobotan/pengrusakan dan penggunaan tindak kekerasan, tuduhan ini juga TIDAK BENAR dan TIDAK TERBUKTI, sehingga patut dilindungi dan tidak mencederai Lembaga Peradilan di Indonesia, hal ini tersurat dan tegas dengan adanya **SP2HP** dari Polres Bulukumba dengan nomor: SP2HP/423.A2/X/2016/Reskrim, Tertanggal 27 Oktober 2017 (**ALAT BUKTI P.32**) karenanya tindakan dan perbuatan yang dilakukan para penggugat dianggap sah dan juga tidak **melawan hukum**, sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar Majelis Hakim pengadilan Tinggi Sulselbar, menguatkan putusan PN Bulukumba Nomor:1/PDT.G/2017/PN-BLK tanggal 23 Mei 2017. Karena pengadilan Negeri bulukumba, telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan hukum pembuktian.

▪ **Tentang pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam putusannya dst.....;**

- Bahwa obyek sengketa I. A berupa sebidang persawahan dengan luas kurang lebih 1.85 Ha, pertimbangan majelis hakim tidak tercantum atau tertuang dalam petitum/amar putusan, sehingga tidak sejalan dengan petitum, karena memperhatikan pasal 1917 KUHPdata tersebut dihubungkan dengan bukti surat T.I.1., berupa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 14/1971, tanggal 05 Nopember 1973, maka menurut Majelis Hakim adalah putusan terhadap obyek sengketa berupa sebidang sawah yang terletak di Sawere Desa Bontomacinna Kecamatan Gantarang Kindang Kabupaten Bulukumba dengan luas kira-kira 2 Ha dengan batas-batas;

Sebelah Utara : dengan pengairan.

Sebelah Timur : dengan sawah Rajja

Hlm. 63 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : dengan pengairan/sawah Rajja

Sebelah Barat : dengan sawah Lawe

Majelis hakim menilai bahwa antara obyek yang satu dengan obyek yang lainnya terdapat hubungan erat satu sama lain yakni kedua obyek gugatan tersebut didalilkan sebagai milik Andi Namba (suami dari penggugat I dan orang tua dari Para Penggugat lainnya) dan secara hukum kedua obyek sengketa tersebut didalilkan oleh Tergugat I, II, dan III dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, II, dan III, karena merupakan milik Andi Madjang.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, **bahwa dalam perkara in casu ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa**, adalah milik ahli waris **Alm. Andi Namba**, karena terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim dapat membenarkan adanya penggabungan gugatan dalam perkara in casu. Bahwa kedua obyek sengketa tersebut didalilkan Para Penggugat sebagai milik Andi Namba yang dibeli masing-masing, telah jelas menyebutkan letak, luas dan batas-batas kedua tanah obyek sengketa tersebut diatas yakni obyek I.

A dan I B dimana telah diakui oleh Para Tergugat I, II dan III, bahwa Para Tergugat telah melakukan segala aktifitas diatas tanah obyek sengketa, dengan demikian maka penggabungan gugatan dapat dibenarkan karena adanya koneksitas antara satu sama yang lain.

- Bahwa pertimbangan majelis hakim tidak tercantum atau tertuang dalam petitum/amar putusan, maka lokasi obyek sengketa I. A dan I B sudah berada di tangan **Para Penggugat dan Milik Para Penggugat**, karena terhadap dalil tersebut oleh Para Tergugat I, II dan III, telah menuangkan dalam eksepsi (hal. 3 poin 2), bahwa pada bulan september 2016 Para Penggugat **telah menguasai dan mengeksekusi**

Hlm. 64 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



obyek sengketa I. A dan B. dengan memasang kawat duri dan menghentikan segala aktifitas Para Tergugat I, II dan III diatas tanah obyek sengketa, serta telah diakui oleh Para Tergugat I, II dan III.

- Ditegaskan pula bahwa, oleh karena petitum-petitum pokok gugatan para penggugat sebagian dikabulkan maka para Tergugat I, II dan III/Pembanding berada pada pihak yang dikalahkan, dengan demikian sudah jelas bahwa obyek sengketa berada di tangan Para Penggugat/Terbanding, dan sepenuhnya menjadi hak milik Penggugat/Terbanding. Dengan demikian sudah jelas, terang benderang dan sudah sangat pasti, bahwa kedua obyek sengketa I.A dan I.B adalah milik Para Penggugat/Terbanding.

Sehubungan dengan hal tersebut dimohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :1/PDT.G/2017/PN-Blk tanggal 23 Mei 2017, karena Pengadilan Negeri Bulukumba, telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berdasarkan hukum pembuktian.

D. Mengenai Sita Jaminan ;

Majelis hakim Pengadilan Negeri sama sekali belum mempertimbangkan permintaan Para Penggugat dari Para Tergugat agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan diatas obyek sengketa yang kini telah dikuasai oleh Para Penggugat sejak bulan September 2016 dst.....;

- Para Penggugat/Terbanding tegaskan bahwa tidak pernah mengajukan permohonan/ permintaan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa perkara yang bersangkutan, bahwa dalil Pembanding/Para Tergugat I, II dan III itu **“bohong”**, suatu memori banding yang mengada-ada atau tidak berdasar fakta hukum.

Hlm. 65 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan sita jaminan, sesuai pasal 227 HIR/261 RBg, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar membenar utama dalam pemberian sita tersebut. Para Penggugat memiliki bukti kuat dan telah menguasai secara utuh dan sempurna (*defacto*), maka sita jaminan tidak diperlukan. Bahwa Pembanding/Para Tergugat I, II dan III, tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan. Syarat ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara sembarangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan sia-sia yang tidak mengenai sasaran (*vexatior*).

- Bahwa elemen dugaan yang tidak beralasan, tidak pernah dimohonkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, Para Penggugat/Terbanding menguasai secara utuh dan sempurna (*defacto*), dan memiliki bukti kuat, yang merupakan dasar membenar utama untuk tidak diperlukan sita jaminan, sehingga **TIDAK PERLU** ada pemulihan hak Para Tergugat I, II dan III pada obyek sengketa 1.A dan 1. B, karena Para Tergugat I, II dan III tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor:1/PDT.G/2017/PN-Blk tanggal 23 Mei 2017, telah meletakkan hak kepemilikan tanah diatas obyek tanah I.A dan I.B, (*dejure*).

Oleh karenanya sangat patut keberatan Pembanding/Para Tergugat, I, II dan III untuk dikesampingkan.

E. Mengenai Luas, Letak dan Batas Tanah Obyek Sengketa ;

Para Tergugat I, II, dan III/sekarang Pembanding menyatakan dengan tegas menolak dan tidak pernah mengakui dan membenarkan batas-batas tanah sebagaimana disebutkan baik dalam surat gugatan maupun dalam replik dst.....;

- Batas-batas dan luas tanah yang tersurat/tertulis pada Surat Keterangan Jual Beli, dan sebagaimana yang tersurat pada sket/denah Lokasi obyek

Hlm. 66 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah (**ALAT BUKTI P.5**), yang telah dicocokkan dan ditunjukkan oleh Para Penggugat dan kuasa hukumnya bersama Para Tergugat dan kuasa hukumnya pada saat dilakukan Peninjauan Setempat (PS) dihadapan hakim pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 yang dalam perkara ini casu sebagai obyek sengketa 1. A dan I. B dimana Tergugat I, II dan III menyatakan benar dan tidak keberatan.

▪ Bahwa dalil gugatan Para Penggugat oleh Para Tergugat I, II dan III, telah memberikan jawaban dalam halaman 3 poin 2 bahwa pada **bulan september 2016 Para Penggugat telah menguasai dan mengeksekusi obyek sengketa I.A dan I. B dengan memasang kawat duri dan menghentikan segala aktifitas Para Tergugat diatas obyek sengketa**, sehingga menolak eksepsi para tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut; bahwa dalam pertimbangan eksepsi sebelumnya majelis telah memberikan bahwa luas dan batas tanah sengketa telah disebutkan dengan jelas oleh Para Penggugat disisi lain dalam jawabannya Para Tergugat I, II dan III tidak menyebutkan dengan jelas tentang luas dan batas-batas tanah sengketa yang dikuasai oleh masing-masing tergugat yang berbeda luas dan batas-batas dengan yang tercantum dalam surat gugatan, dengan kata lain eksepsi tergugat I, II dan III tidak didasari dengan alasan yang dapat diterima secara hukum.

▪ Bahwa Para Penggugat/Terbanding pertegas kembali bahwa; sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Para Penggugat telah mengambil alih secara sukarela dan menguasai secara utuh dan sempurna (**de facto**) terhadap obyek sengketa I.A dan I.B, tanpa ada perlawanan, tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasar pada alas hak yang dimiliki (**BUKTI P.1 dan P.6**), sebagai bukti kepemilikan yang patut mendapatkan perlindungan hukum. Para

Hlm. 67 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sangat prosedural dalam melakukan tindakan persuasif dengan menyampaikan surat kepada ;

a. Surat Kepala Desa Bonto Raja tertanggal 9 September 2016, perihal surat penyampaian untuk mengecek, memfasilitasi dan mediasi, **(BUKTI P.24)**. Surat Kepala Desa Bonto Raja Nomor. 045/BTR/IX/2016, tanggal 14 September 2016, perihal panggilan menghadap **(BUKTI P.25)** ;

b. Kepala Desa Bonto Raja menerbitkan Surat Keterangan No. 439/BTR/IX/2016, tertanggal, 23 September 2016, tentang klarifikasi dan pembuktian alas hak yaitu ; **Surat Keterangan Jual Beli** sebidang tanah sawah seluas 1,85 HA (obyek I.A), yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi pada tanggal 05 Nopember 1949, tercatat dalam Surat Persel 115 S III, Kampung Sawere, Lompo BatupakkaE VI, dan **Surat Keterangan Jual Beli** sebidang tanah sawah seluas 4,04 HA (obyek I.B), yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi pada tanggal 05 April 1962. tercatat dalam Surat Petuk D. No. 666 cl Persel 210 S III, dan dalam Surat Petuk D. No. 666 cl. Kampung Sawere Desa Dauleng, Lompo Kunrappo. **(BUKTI P.26)**.

c. Surat Camat Gantarang No. 173/GT-IX/2016, tertanggal, 26 September 2016, perihal panggilan menghadap untuk didengar keterangannya dan memperlihatkan bukti-bukti kepemilikan/pembuktian alas hak yaitu ; **Surat Keterangan Jual Beli** sebidang tanah sawah seluas 1,85 HA (obyek I.A), yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi pada tanggal 05 Nopember 1949, tercatat dalam Surat Persel 115 S III, Kampung Sawere, Lompo BatupakkaE VI, dan **Surat Keterangan Jual Beli** sebidang tanah sawah seluas 4,04 HA (obyek I.B), yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dan saksi pada tanggal 05 April

Hlm. 68 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1962. tercatat dalam Surat Petuk D. No. 666 cl Persel 210 S III, dan dalam Surat Petuk D. No. 666 cl. Kampung Sawere Desa Dauleng, Lompo Kunrappo. **(BUKTI P.30 dan lampirannya).**

▪ Para Penggugat/Terbanding mempertegas juga, bahwa tidak melakukan penyerobotan, menguasai secara sukarela obyek sengketa tanpa ada perlawanan, tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena berdasar pada alas hak yang dimiliki **(BUKTI P.1 dan P.6)**, sebagai bukti kepemilikan yang patut mendapatkan perlindungan hukum, dan secara tegas pula menyatakan bahwa, segala yang dilakukan tidak terindikasi tindak pidana, karena semua yang dituduhkan tergugat **TIDAK TERBUKTI** terindikasi tindak pidana kejahatan, sesuai yang tersurat dalam SP2HP dari Polres Bulukumba, dalilnya yang diperkuat dengan Surat Polres Bulukumba Nomor : **SP2HP/423.A.2/X/2016/Reskrim**, Tertanggal 27 Oktober 2016 **(BUKTI P.32).**

▪ Bahwa seorang pengacara yang dangkal analisa dan pengetahuan dalam hal Hukum Perdata dan beracara, adalah sangat tidak pantas menyampaikan pendapat memori banding Pembanding/Tergugat I, II, dan III yang secara sengaja **MENFITNAH** dan mencemarkan nama baik lembaga Peradilan yang legitimate. Sebaiknya lebih banyak belajar memahami esensi, substansi dan etika beracara. Memori Banding ini sungguh sangat menghina lembaga peradilan dengan tuduhan berhasil melindungi para pelaku kejahatan dalam mengabulkan gugatan Para Penggugat yang didasari dengan melakukan penyerobotan. Pendapat ini bukanlah pendapat hukum, bukanlah pendapat orang terdidik, bukanlah pendapat orang yang beretika, yang tidak pantas diucapkan oleh seorang pengacara dalam mendampingi para kliennya.

Oleh karenanya keberatan pendapat Pembanding/Para Tergugat I, II dan III, sangat patut untuk dikesampingkan dan ditolak.

Hlm. 69 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Bantahan Pembanding Semula

Para Tergugat ;

1. Menghadapi gugatan yang tidak mengandung cacat formil (*Error in persona*), putusan yang dijatuhkan sangat jelas dan tegas mencantumkan dalam amar putusan: menyatakan gugatan dapat diterima.
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN-Blk, Tanggal 23 Mei 2017 adalah putusan *judex facti* merupakan putusan yang tegas, konsisten dan mempunyai pendirian dalam mengambil sikap, sehingga putusannya sempurna.
3. Bahwa majelis hakim menilai bahwa antara obyek yang satu dengan obyek yang lainnya terdapat hubungan erat satu sama lain yakni kedua obyek gugatan tersebut didalilkan sebagai milik Andi Namba (suami dari penggugat I dan orang tua dari Para Penggugat lainnya). Dan secara hukum kedua obyek sengketa tersebut didalilkan oleh Tergugat I, II, dan III dikuasai dan digarap oleh Tergugat I, II, dan III, karena merupakan milik Andi Madjang, dalil bantahan ini para Tergugat I, II dan III/Pembanding tidak dapat membuktikannya.
4. Bahwa karena terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya serta demi tercapainya kepentingan beracara yang bersifat sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Majelis Hakim dapat membenarkan adanya **penggabungan gugatan dalam perkara in casu**.
5. Bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat I, II, dan III/Pembanding, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut, bahwa dalam perkara **in casu ada 2 (dua) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa I.A seluas 1.85 Ha dan I. B, seluas 4.04 Ha.**
6. Bahwa perlu Terbanding/Para Penggugat sampaikan bahwa, Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III sangat emosional dan hanya

Hlm. 70 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena tidak menguraikan dimana letak tidak konsistennya dan tidak mempunyai pendirian dalam mengambil sikap dalam putusan *judex facti*, apabila dibaca dengan perlahan dan seksama, putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat sistematis, runut dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa **putusan *judex facti* telah konsisten dan sangat tepat.**

7. Bahwa keberatan Pembanding/Para Tergugat I, II dan III tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding/Para Tergugat tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak dan keliru, dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding/Para Tergugat I, II dan III membuat opini seolah-olah Majelis Hakim membuat suatu rekayasa dalam putusannya; Mengenai hal ini tidak benar, oleh karenanya sangat patut keberatan Pembanding/Para Tergugat I, II dan III untuk dikesampingkan.

8. Bahwa Pembanding/Para Tergugat I, II dan III, mengajukan bukti surat berupa T1.1. sampai dengan T.21. serta 4 (empat) orang saksi dalam perkara in casu adalah mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa yang terdiri dari 2 (dua) obyek, maka Majelis Hakim sama sekali tidak dapat menemukan fakta hukum tentang adanya jual beli antara Laudjeng dengan Andi Madjang terhadap obyek I.A seluas kurang lebih 1.85 Hektar Are dan antara Andi Madjang dengan Andi Achmad. M terhadap obyek I.B seluas kurang lebih 4.04 Hektar Are. Dengan demikian fakta hukum dan fakta dipersidangan tidak mampu dan tidak dapat dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat I, II dan III.

Hlm. 71 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam perkara perdata No. 1/PDT.G/2017, Tanggal 09 Januari 2017, Majelis Hakim menilai kedua obyek tersebut (I.A dan I. B) terdapat hubungan erat dan terdapat hubungan hukum antara satu dengan yang lainnya serta pada bulan September 2016 Para Penggugat telah menguasai dan mengeksekusi obyek sengketa I. A seluas kurang lebih 1.85 Hektar Are.dan I. B seluas kurang lebih 4.04 Hektar Are, dengan memasang kawat duri dan menghentikan segala aktifitas Para Tergugat I, II dan III, dan melakukan pembersihan serta menyuruh beberapa penggarap yang telah dikuasakan untuk menanam jagung dan tanaman lainnya sampai saat ini, dengan alasan bahwa Para Penggugat telah melakukan beberapa mekanisme dan prosedur sebelum menguasai obyek tanah sengketa tersebut.

10. Untuk menguatkan dalil-dali gugatan Para Penggugat mengajukan bukti surat (**ALAT BUKTI P.1**) menurut Majelis Hakim adalah merupakan akta atau surat dibawah tangan yang mengikat kepada pihak yang membuat surat perjanjian tersebut termasuk ahli waris atau orang-orang yang mendapat hak daripadanya, dan diperkuat dengan keterangan saksi ; H. Buhaseng, Gaffar, Nakir, dan saksi Amirullah, yang mempunyai daya mengikat dan sempurna. Dan diperkuat lagi dengan Surat Keterangan Penyerahan Hak Andi Suyuti Bin A. Pacing) (Ayah Tergugat IV, V, VI, dan VII) kepada A. Mustamin/Penggugat II dan Ir. Andi Fachrin Bin H. A Namba, MM/Penggugat V, yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang pada tanggal 06 Januari 2017, menyatakan alm. A. Pacing (Ayah Tergugat IV, V, VI, dan VII) menggarap obyek I. A. dan I. B tersebut hanya sebagai Penggarap, bukan pemilik hak. Fakta ini merupakan petunjuk yang menguatkan fakta hukum bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik alm. H. Andi Namba,

Hlm. 72 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I, II dan III telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T. 21 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni; Syamsiah, Muriati Binti Duttung, H. Usman, dan Syamsul Rijal. Majelis Hakim sama sekali tidak dapat menemukan fakta hukum tentang adanya jual beli antara Laudjeng dengan Andi Madjang terhadap obyek sengketa I. A, begitupun bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas sebidang tanah. Didalam bukti surat T.1. 1. adalah Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan perkara perdata Nomor : 14/1971 pada tanggal 5 Nopember 1973, yang didalamnya terdapat Surat Keterangan Jual Beli antara Laudjeng dengan Madjang pada tanggal 19 Mei 1956 untuk obyek I. A, yang keberadaannya misterius, dalam artian asli jual beli tersebut tidak pernah diajukan untuk diperlihatkan dan dibuktikan dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya fakta hukum tentang adanya jual beli asli obyek I. A dan I.B, maka Tergugat I, II dan III tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, sedangkan Para Penggugat/Terbanding berhasil membuktikan dalil gugatannya terhadap obyek sengketa I. A dan I. B.

12. Bahwa semua dalil-dalil bantahan yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Para Tergugat I, II dan III dalam eksepsi telah dibantah dan ditolak oleh Para Penggugat/Terbanding; oleh karenanya sangat patut keberatan Para Pembanding/Para Tergugat I, II dan III untuk dikesampingkan dan ditolak.

Ad. 4. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Majelis Hakim Tingkat Pertama, diawali dengan membaca, mencermati surat-surat yang berkaitan dengan perkara, mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya, menimbang,

Hlm. 73 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



mengidentifikasi serta mengkualifikasikan fakta-fakta hukumnya dalam perkara perdata *a quo*, dengan demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni ;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara *a quo* Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai *frame work* dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara *a quo*, sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya yang cukup matang dengan sangat jelas; karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat.

2. Bahwa atas putusan itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan bahwa oleh karena gugatan tidak jelas, maka terhadap pokok perkara Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding/Para Tergugat I, II dan III dalam Memori Bandingnya adalah **tidak tepat dan tidak benar sama sekali, dan sangat patut untuk ditolak.**

3. Bahwa Pembanding/Para Tergugat I, II dan III, dapat menerima seluruh pertimbangan hukum keputusan *a quo*, menurut hemat

Hlm. 74 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Terbanding/Para Penggugat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidaklah salah didalam mempertimbangkan hubungan hukum antara Terbanding/Para Penggugat dengan Pembanding/Para Tergugat I, II dan III karena : Surat Keterangan Jual Beli (**BUKTI P-1 dan BUKTI P-6**), dengan memenuhi syarat hukum untuk sahnya persetujuan.

Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdara yang dimaksud perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan, dan karenanya berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati oleh Terbanding/Para Penggugat maupun Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara.

4. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahan atau fakta-fakta hukumnya, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum.

5. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah dan disangkal oleh Para Tergugat I, II, dan III, maka oleh karenanya sesuai ketentuan dalam pasal 283 RBg dan pasal 1865 KUHPerdara merupakan kewajiban bagi Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan yang menjadi haknya tersebut, demikian pula sebaliknya merupakan kewajiban bagi Tergugat I, II, dan III untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya.

6. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan yakni HIR/RBG, KUHPerdara serta dengan tepat telah menentukan sumber-sumber hukum materil yakni nilai-nilai yang hidup dalam

Hlm. 75 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



masyarakat mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.

7. Bahwa terhadap apa yang telah Terbanding/Para Penggugat sampaikan diatas maka sungguh sangat jelas dan tepat Majelis Hakim Pengadilan Negeri.Bulukumba dalam Putusan Nomor: 01/Pdt.G/2017/PN.BLK, Tanggal 23 Mei 2017, karena Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif yang cukup matang berdasar menurut hukum yang pada intinya : “Menolak Eksepsi Para Tergugat I, II, dan III” dan “Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian”.

8. Bahwa oleh karena di depan persidangan Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III telah dan tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan-ketentuan tentang alasan eksepsi tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrit* yang diajukan oleh Para Tergugat I, II dan III/Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat pertama setelah mempertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis, dan filosofis telah tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni Menolak fakta-fakta/dalil-dalil hukum yang diajukan oleh Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III .

9. Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah tepat, hal mana telah sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (*vide Rechtsvinding* karya J.A. Pontier terjemahan B.Arief Sidharta).

10. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba dalam Putusan

Hlm. 76 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Nomor: 01/Pdt.G/2017/PN.BLK, Tanggal 23 Mei 2017 didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (*Feltelijke Groenden*) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Maka berdasarkan uraian-uraian dan dalil-dalil argumentasi hukum diatas,

Terbanding semula Para Penggugat dengan ini mohon kehadiran **Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulselbar** didalam memeriksa pada tingkat banding, berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori dari Terbanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan banding oleh Pembanding ditolak atau tidak dapat diterima;
3. Menyatakan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pdt.G/2017/PN-BLK. Tanggal 23 Mei 2017";
4. Menghukum Pembanding/Para Tergugat I, II, dan III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat banding ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

-----Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III mengajukan tambahan memori banding yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

1. Tambahan memori banding ini merupakan satu kesatuan dengan Memori Banding yang telah disampaikan dan diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 6 Juni 2017.

Hlm. 77 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



2. Para Tergugat/Pembanding tetap pada eksepsi/jawaban, duplik dan kesimpulan sebagaimana disebutkan dalam memori banding kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas sepanjang tidak merugikan.

3. Mengenai batas waktu pengajuan pernyataan permohonan banding yang di dalilkan para Penggugat/Terbanding.

Bahwa putusan Pengadilan dibacakan pada tanggal 23 Mei 2017 sedang pengajuan memori banding pada Tanggal 06 Juni 2017 maka permohonan banding diajukan masih dalam batas tenggang waktu yang di kehendaki Undang-Undang oleh karena itu Seyogianya harus diterima. akte pernyataan permohonan banding dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba.

4. Mengenai Eksepsi kewenangan mengadili

Para Tergugat/Pembanding tetap pada jawaban sebagaimana disebutkan pada memori banding pada halaman 4 (empat) dan 5 (lima) diperlukan putusan sela sebelum putusan akhir perkara.

5. Mengenai Gugatan Para Penggugat/Pembanding

Gugatan tidak dapat diterima dengan alasan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam Memori Banding halaman 6 (enam).

6. Mengenai Penggabungan Gugatan (Gugatan Kumulasi)

6.1 Bahwa para Tergugat/Pembanding tetap menolak/tidak terima putusan pengadilan tersebut karena tidak ada hubungan yang erat antara subjek dan objek yang satu dengan yang lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Memori Banding pada halaman 7 (tujuh), pemilik I A adalah A. MADJDJANG berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 14/1971 Tanggal 5 Nopember Hlm. 78 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



1973 sedang subjek atau pemilik I B adalah ANDI AHMAD yang alat bukti surat/akta jual beli terindikasi terjadi pemalsuan surat dan tanda tangan, yang sampai saat ini kasusnya masih ditangani oleh Penyidik Polres Bulukumba dan para Tergugat/Pembanding belum pernah mendapatkan penyampaian adanya surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP 3) sebagaimana yang di dalilkan para Penggugat/Terbanding.

Mengenai Penggabungan Gugatan (Gugatan Kumualsi)

6.2 Bahwa para Tergugat/Pembanding telah mempertimbangkan bahwa Gugatan kumulasi (Penggabungan Gugatan) tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dijelaskan dalam Memori banding pada halaman 6 (enam) dan 7 (tujuh).

7. Mengenai Penguasaan Tanah Objek Sengketa I A dan I B

Bahwa para Tergugat I II dan III/Pembanding adalah pihak yang merasa dirugikan oleh para Penggugat/Terbanding karena tanah yang dikuasainya dan digarap berpuluh-puluh tahun tiba-tiba dieksekusi oleh para Penggugat/Terbanding pada Bulan September 2016 sebagaimana dijelaskan dalam surat Gugatan halam 4 Point 13 hal ini bertentangan dengan Pasal 533 KUH Perdata dan Pasal 1865 BW/KUH Perdata. Sebagaimana disebutkan dalam Eksepsi para Tergugat/Pembanding pada halaman 3 (tiga).

Oleh karena itu Pengadilan Negeri Bulukumba belum mempertimbangkan atau mempertimbangkan tidak sebagaimana mestinya maka Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut seyogianya tidak perlu dipertahankan, dimohon agar Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia dapat mempertimbangkan untuk kembali memulihkan

Hlm. 79 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



hak-hak para Tergugat/Pembanding sebagai korban dari pelaku penyerobotan.

8. Mengenai Permintaan Sita Jaminan

Bahwa Para Penggugat/Terbanding dalam Kontra Memori Banding pada halaman 17 dan 19 dengan tegas membantah bahwa para Penggugat/Terbanding tidak pernah mengajukan permohonan Sita Jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba bahkan menuding Para Tergugat/Pembanding BOHONG, suatu memori banding yang mengada-ada atau tidak berdasar fakta hukum. Pendapat para Penggugat ini tidak salah karena memang terjadi kebohongan, karena para Penggugat/Terbanding melalui Kuasa Hukumnya yang membuat dan menandatangani Surat Gugatan dan dalam surat Gugatan tersebut pada halaman 5 (lima) point 16 (enam belas) menyatakan :

“Bahwa untuk menjamin Gugatan para Penggugat tidak sia-sia, agar objek sengketa tersebut tidak dialihkan kepada pihak ke III atau orang lain dalam bentuk apapun maka para Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas objek sengketa tersebut”.

Bukankah ini suatu fakta kebohongan dan orang yang menuding para Tergugat/Pembanding sebagai “BOHONG” ternyata pembuat Kontra memori banding itulah yang bohong, dan tidak mau mengakui fakta hukum yang telah diajukan dalam Persidangan, bahkan mengaku tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, tetapi faktanya ada dan telah membuktikan adanya kebohongan. Meskipun demikian Para Tergugat/Pembanding sadar bahwa yang berhak menilai bohong atau tidak adalah kewenangan Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat hanya menyampaikan suatu Hlm. 80 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta adanya kebohongan sebagai jawaban atas tuduhan tersebut, dan patut di waspadai jangan sampai kebohongan dapat mencedarai kemurnian putusan Pengadilan.

9. Pengacara yang Dangkal Analisa dan Pengetahuan (Kontra Memori Banding) halaman 21

Bahwa para Tergugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya sangat menghormati pendapat kuasa hukum Para Penggugat dalam kontra memori banding pada halaman 21 (dua puluh satu) yang menyatakan bahwa seorang pengacara yang dangkal analisa dan pengetahuan dalam hukum perdata dan beracara adalah sangat tidak pantas menyampaikan pendapat memori banding, itu sudah tepat, tetapi paling tepat jika hal itu ditujukan kepada pengacara yang suka bohong menghalalkan segala cara untuk semata-mata meraih kemenangan bahkan suka menuding dan memfitnah orang lain kesemuanya itu bertentangan dengan kode etik seorang penegak hukum. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus untuk tetap menyatakan yang benar itu benar yang salah itu salah. Oleh karena itu seharusnya seorang advokat harus punya prinsip bahwa ia datang bukan meluruskan yang bengkok, dan bukan pula membengkokkan apa yang lurus, tetapi ia datang untuk meluruskan apa yang seharusnya lurus. Mohon maaf itulah hikmah yang sangat bermanfaat yang kami peroleh dalam memberikan tanggapan/jawaban dalam kontra memori banding ini. Semoga Allah SWT tetap membimbing hambanya kepada jalan yang lurus Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Amin!

10. Mengenai masalah lainnya Para Tergugat/Pembanding merasa tidak perlu ditanggapi karena semua jawabannya telah disampaikan baik

Hlm. 81 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam eksepsi/jawaban dan duplik maupun dalam kesimpulan dan memori banding.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan para Tergugat/Pembanding baik dalam Memori Banding maupun tambahan Memori Banding sebagai jawaban atas Kontra Memori Banding para Penggugat/Terbanding, dengan penuh kerendahan hati para Tergugat/Pembanding memohon kehadiran Majelis Hakim Tinggi Yang Mulia sudilah kiranya berkenaan memeriksa ulang, mengadili dan memutus perkara ini dengan putusan sebagaimana disebutkan dalam Memori Banding pada halaman 14 (empat belas) dengan menyatakan :

1. Menerima tambahan Memori Banding para Tergugat/Pembanding
2. Menolak Kontra Memori Banding para Penggugat/Terbanding
3. Meletakkan Sita Jaminan pada kedua objek sengketa
4. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pdt.6/2017/PN-BLK tanggal 23 Mei 2017
5. Menghukum para Penggugat/terbanding untuk mengosongkan tanah sengketa
6. Memulihkan hak para Tergugat/Pembanding
7. Menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta

Hlm. 82 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 1/Pdt.G/2017/PN.Blk, Tanggal 23 Mei 2017, memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Penggugat dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pokok keberatan dalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah:

1. Eksepsi tentang kewenangan mengadili;
2. Perkara telah ada putusan sebelumnya yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, diperiksa dan diputus kembali;
3. Gugatan cacat formil, karena Para Penggugat bukanlah orang-orang yang memiliki kapasitas menuntut hak;
4. Penggabungan obyek dan subyek(penjual) berbeda;
5. Pengadilan Negeri Bulukumba bertindak melampaui batas kewenangannya; karena memutus perkara di luar obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang pertama, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melanggar hukum acara; oleh karena yang dimaksud kewenangan mengadili oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bukanlah kewenangan mengadili secara absolut. Sehingga eksepsi tersebut dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara adalah sudah benar;

Menimbang, bahwa keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lainnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar; sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Hlm. 83 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan dalam eksepsi, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan; oleh karena hanya mendukung putusan pengadilan negeri;

Dalam Pokok Perkara

-----Menimbang, bahwa yang menjadi keberatan dalam memori banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah:-----

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang diberi tanda T.1.4 dan T.1.5;-----
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berulang kali menyebutkan bahwa obyek sengketa milik Andi Madjdjang, akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Blk tanggal 23 Mei 2017 obyek sengketa adalah milik H. Andi Namba untuk obyek sengketa IB seluas 4,04 ha;-----
3. Mengenai sita jaminan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum mempertimbangkan sita jaminan yang dimohonkan;-----
4. Bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas tetap menolak dan tidak mengakui serta membenarkan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa;-----

-----Menimbang, bahwa keberatan eksepsi Nomor. 1 dan Nomor.3 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara; keberatan Nomor.2 merupakan penilaian atas pembuktian, oleh karenanya harus ditolak, sedang keberatan Nomor.4 telah dipertimbangkan dalam eksepsi;-----

Hlm. 84 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selain mengajukan keberatan-keberatan tersebut Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III juga mengajukan bukti tambahan berupa:

1. Surat keterangan pernyataan dari Andi Massewali Bin Andi Palembang yang menyartakan bahwa obyek sengketa merupakan milik dari Andi Madjang;-----
2. Surat keterangan tukar ganti dari Madjdjang pada Duttung tentang tukar ganti sawah dengan rumah;-----
3. Surat keterangan persaksian dari H Mappiare bahwa obyek sengketa _____ milik _____ Andi Madjdjang;-----
4. Surat pernyataan dari Ikhsan Amir bin A. Muh. Akib yang menyatakan bahwa iabenaar-benar telah menjual sebidang tanah seluas 20 are pada A. Basri Bin A Madjang sebagaimana dalam perkara Nomor.1/Pdt.G/2017/PN.Blk;-----
5. Surat perjanjian jual beli tanah dari lhsan Anar pada A Basri;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai bukti yang pertama dan yang Nomor.3 adalah merupakan surat di bawah tangan yang penilaiannya perlu didukung alat bukti yang lain, bukti Nomor.2, Nomor.4 dan Nomor.5 merupakan foto copy yang tidak dicocokkan dengan aslinya;-----

-----Menimbang, bahwa bukti-bukti tambahan dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil sangkalannya;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III harus ditolak;-----

Hlm. 85 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan ditolaknyanya keberatan-keberatan Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor.1/Pdt.G/2017/PN.Blk Tanggal 23 Mei 2017 haruslah dikuatkan;-----

-----Menimbang, bahwa alasan-alasan dalam kontra memori banding Terbanding semula Para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena hanya mohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor.1/Pdt.G/2017/PN.Blk Tanggal 23 Mei 2017;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dibebani biaya perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung-renteng; -----

-----Mengingat Pasal 147 RBg, Pasal 162 RBg, Pasal 192 ayat(1) RBg dan aturan-aturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor.1/Pdt.G/ 2017/PN.Blk Tanggal 23 Mei 2017;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;-----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor. 1/Pdt.G/ 2017/PN.Blk Tanggal 23 Mei 2017;-----

Hlm. 86 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membayar segala biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan secara tanggung-renteng, untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **Rabu Tanggal 25 Oktober 2017** yang dipimpin oleh kami : **H. BUDI SUSILO, S.H. M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. KOMARI, S.H. M.Hum.** dan **I MADE SERAMAN, S.H. M.H.** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing - masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Jum'at Tanggal **27 Oktober 2017** putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Muhammad Idris, S.H. M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar

tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun Kuasanya ;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

Ttd.-

H. K O M A R I, S.H. M.Hum.

Ttd.-

I MADE SERAMAN, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.-

H.BUDI SUSILO, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd.-

Hlm. 87 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS



Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 5.000,-
- Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
J u m l a h	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 89 dari 85 hlm. Put.No.320/PDT/2017/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)